



PUTUSAN

Nomor 43/Pid.B/2016/PN Kpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kupang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **WELHELMUS BAGI alias AMA WILA;**
2. Tempat lahir : Wadumeddi;
3. Umur/Tgl. Lahir : 77 tahun/06 Juni 1938;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT 19, RW 10, desa Wadumaddi, Kec. Hawu Mehara, Kab. Sabu Raijua;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Tani;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Desember 2015 s/d tanggal 31 Desember 2015;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 01 Januari 2016 s/d tanggal 09 Pebruari 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 02 Pebruari 2016 s/d tanggal 21 Pebruari 2016;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 10 Pebruari 2016 s/d tanggal 10 Maret 2016;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Maret 2016 sampai dengan tanggal 09 Mei 2016;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 10 Mei 2016 sampai dengan tanggal 08 Juni 2016;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh seorang Penasihat Hukum bernama NIKOLAS KE LOMI, S.H., sesuai Surat Kuasa tanggal 18 Desember 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klas IA Kupang dibawah Nomor: 28/Pid.B/Lgs/K/2016/PNKpg tanggal 26 Pebruari 2016;

Halaman 1 dari 53 Putusan Nomor 43/Pid.B/2016/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor 43/Pid.B/2016/PN Kpg tanggal 11 Maret 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 43/Pid.B/2016/PN Kpg tanggal 11 Maret 2016 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa WILHELMUS BAGI alias AMA WILA bersalah melakukan Tindak Pidana "Turut Serta Dengan Sengaja dan Dengan Rencana Lebih Dahulu Merampas Nyawa Orang Lain" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa WILHELMUS BAGI alias AMA WILA selama 10 (sepuluh) tahun dengan dikurangkan seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar tetap ditahan;
3. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebanyak Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan dan mohon agar Terdakwa dibebaskan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa WELHELMUS BAGI alias AMA WILA bersama-sama dengan MARTEN LUTHER WUE BAGI alias MATE WUE (perkaranya diajukan tersendiri dan telah dieksekusi) pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2015 sekira pukul 05.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei Tahun 2015, bertempat di rumah saksi LUHA LINA alias AMA MANGNGI di Desa Wadumaddi, Kecamatan Hawu Mehara, Kabupaten Sabu Raijua atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kupang yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, *dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain*, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari saksi MARTEN LUTHER WUE BAGI alias MATE WUE (perkaranya diajukan tersendiri dan telah dieksekusi) mengalami sakit pada mulut dan perut kemudian korban MELFIANUS LEO alias MAXI memberikan obat dari Puskesmas Pembantu Desa Wadumaddi kepada saksi MARTEN LUTHER WUE BAGI alias MATE WUE, namun karena saksi MARTEN LUTHER WUE BAGI alias MATE WUE tidak sembuh juga dan merasa lemas setelah minum obat yang diberikan oleh korban MELFIANUS LEO alias MAXI sehingga saksi MARTEN LUTHER WUE BAGI alias MATE WUE menuduh korban MELFIANUS LEO alias MAXI memberikan racun;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2015 sekira pukul 04.00 wita karena saksi MARTEN LUTHER WUE BAGI alias MATE WUE merasa obat yang diberikan oleh korban MELFIANUS LEO alias MAXI adalah racun, maka saksi MARTEN LUTHER WUE BAGI alias MATE WUE emosi dan mengambil sebilah pisau warna hitam dengan panjang lebih kurang 10 (sepuluh) sentimeter bergagang kayu dari rumah saksi MARTEN LUTHER WUE BAGI alias MATE WUE lalu saksi MARTEN LUTHER WUE BAGI alias MATE WUE meminta kepada Terdakwa WILHELMUS BAGI alias AMA WILA untuk segera datang kerumah saksi LUHA LINA alias AMA MANGNGI untuk menyelesaikan permasalahan obat yang diberikan oleh korban MELFIANUS LEO alias MAXI kepada saksi MARTEN LUTHER WUE BAGI alias MATE WUE. Selanjutnya saksi MARTEN LUTHER WUE BAGI alias MATE WUE mendatangi rumah korban MELFIANUS LEO alias MAXI. Sesampainya saksi

Halaman 3 dari 53 Putusan Nomor 43/Pid.B/2016/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARTEN LUTHER WUE BAGI alias MATE WUE di Rumah korban MELFIANUS LEO alias MAXI dimana saat itu korban MELFIANUS LEO alias MAXI sedang tidur bersama anaknya, yakni saksi HERLINA LEO alias HERLIN lalu saksi MARTEN LUTHER WUE BAGI alias MATE WUE langsung membacok dinding kemudian menggedor pintu rumah korban MELFIANUS LEO alias MAXI, setelah itu korban MELFIANUS LEO alias MAXI membukakan pintu dan berbicara dengan saksi MARTEN LUTHER WUE BAGI alias MATE WUE. Setelah saksi MARTEN LUTHER WUE BAGI alias MATE WUE selesai berbicara dengan korban MELFIANUS LEO alias MAXI lalu saksi MARTEN LUTHER WUE BAGI alias MATE WUE pergi menuju rumah saksi LUHA LINA alias AMA MANGNGI dan diikuti oleh korban MELFIANUS LEO alias MAXI. Selanjutnya sesampainya saksi MARTEN LUTHER WUE BAGI alias MATE WUE dan korban MELFIANUS LEO alias MAXI di halaman rumah saksi LUHA LINA alias AMA MANGNGI lalu bersama-sama duduk dengan terdakwa WILHELMUS BAGI alias AMA WILA, saksi KORNELIUS RATU alias AMA BANNI KADJA yang lebih dahulu ada di rumah saksi LUHA LINA alias AMA MANGNGI untuk membicarakan masalah obat yang diberikan oleh korban MELFIANUS LEO alias MAXI kepada saksi MARTEN LUTHER WUE BAGI alias MATE WUE. Setelah itu korban MELFIANUS LEO alias MAXI membangunkan saksi LODO LUHA untuk memanggil saksi LASARUS UDJU alias LAY LOKU untuk sama-sama mengkonsultasikan obat yang diberikan korban MELFIANUS LEO alias MAXI kepada saksi MARTEN LUTHER WUE BAGI alias MATE WUE ke Puskesmas Pembantu Desa Wadumaddi. Setelah itu saksi MARTEN LUTHER WUE BAGI alias MATE WUE pergi meninggalkan korban MELFIANUS LEO alias MAXI, saksi KORNELIUS RATU alias AMA BANNI KADJA serta terdakwa WILHELMUS BAGI alias AMA WILA dan ketika saksi LODO LUHA datang bersama saksi LASARUS UDJU alias LAY LOKU di rumah saksi LUHA LINA alias AMA MANGNGI lalu korban MELFIANUS LEO alias MAXI mempersilahkan saksi LASARUS UDJU alias LAY LOKU untuk duduk, tiba-tiba saksi MARTEN LUTHER WUE BAGI alias MATE WUE datang kembali dari arah belakang korban MELFIANUS LEO alias MAXI dan langsung menikam tubuh bagian belakang dari korban MELFIANUS LEO alias

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MAXI menggunakan pisau yang telah dipersiapkan dari rumah saksi MARTEN LUTHER WUE BAGI alias MATE WUE yang digenggam dengan tangan kanan sehingga korban jatuh telungkup lalu saksi LASARUS UDJU alias LAY LOKU menarik saksi MARTEN LUTHER WUE BAGI alias MATE WUE agar selesai menikam korban MELFIANUS LEO alias MAXI tetapi saksi MARTEN LUTHER WUE BAGI alias MATE WUE berbalik akan menikam dan mengejar saksi LASARUS UDJU alias LAY LOKU sehingga saksi LASARUS UDJU alias LAY LOKU melarikan diri. Selanjutnya saksi LUHA LINA alias AMA MANGNGI mengambil bantal yang terbuat dari karung lalu meletakkan di bawah kepala korban MELFIANUS LEO alias MAXI, setelah itu saksi MARTEN LUTHER WUE BAGI alias MATE WUE kembali mendatangi korban MELFIANUS LEO alias MAXI dan langsung menikam kearah paha sebelah kiri korban MELFIANUS LEO alias MAXI sebanyak satu kali lalu saksi MARTEN LUTHER WUE BAGI alias MATE WUE meninggalkan tempat kejadian dan terdakwa WILHELMUS BAGI alias AMA WILA dengan memegang pisau ditangan kanan serta tangan kirinya memegang sarung pisau tersebut mendekati korban MELFIANUS LEO alias MAXI yang dalam keadaan terbaring ditanah dengan luka mengeluarkan banyak darah. Terdakwa WILHELMUS BAGI alias AMA WILA menusuk bokong kiri korban MELFIANUS LEO alias MAXI dengan pisau yang dibawanya sebanyak satu kali lalu terdakwa WILHELMUS BAGI alias AMA WILA mengangkangi tubuh korban MELFIANUS LEO alias MAXI supaya tidak ada orang lain yang berani mendekati tubuh korban MELFIANUS LEO alias MAXI;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa WILHELMUS BAGI alias AMA WILA dan saksi MARTEN LUTHER WUE BAGI alias MATE WUE menyebabkan korban MELFIANUS LEO alias MAXI mengalami luka tikam di bagian punggung sebelah kanan, bokong bagian kiri, paha bagian kiri dan akhirnya meninggal duniasebagaimana dijelaskan dalam Visum Et Repertum No. VeR: 440.330/488/VRH/PKD/2015 tanggal 13 Mei 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Esther Yunita Djari yaitu dokter pada Puskesmas DaiekoKecamatan Hawu Mehara Kabupaten Sabu Raijua yang pemeriksaan dilakukan pada tanggal 13 Mei 2015 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut:



Pada pemeriksaan jenazah, laki-laki, umur sekitar tiga puluh dua tahun ini, ditemukan luka-luka robek pada punggung bagian kanan, bokong bagian kiri, paha bagian kiri disertai robekan pembuluh darah besar akibat kekerasan benda tajam yang menyebabkan perdarahan masif. Perkiraan waktu kematian antara 1-12 jam sebelum dilakukan pemeriksaan. Sebab kematian diperkirakan karena kehilangan banyak darah.

Perbuatan Terdakwa WILHELMUS BAGI alias AMA WILA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

SUBSIDIAIR:

Bahwa Terdakwa WELHELMUS BAGI alias AMA WILAbersama-sama dengan MARTEN LUTHER WUE BAGI alias MATE WUE (perkaranya diajukan tersendiri dan telah dieksekusi) pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2015 sekira pukul 05.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei Tahun 2015, bertempat di rumah saksi LUHA LINA alias AMA MANGNGI di Desa Wadumaddi Kecamatan Hawu Mehara Kabupaten Sabu Raijua atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kupang yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, *dengan sengaja merampas nyawa orang lain*, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal dari saksi MARTEN LUTHER WUE BAGI alias MATE WUE merasa obat yang diberikan oleh korban MELFIANUS LEO alias MAXI adalah racun, maka terdakwa WILHELMUS BAGI alias AMA WILA, saksi KORNELIUS RATU alias AMA BANNNI KADJA, korban MELFIANUS LEO alias MAXI dan saksi MARTEN LUTHER WUE BAGI alias MATE WUE berkumpul di rumah saksi LUHA LINA alias AMA MANGNGI untuk membicarakan masalah obat yang diberikan oleh korban MELFIANUS LEO alias MAXI kepada saksi MARTEN LUTHER WUE BAGI alias MATE WUE. Setelah itu korban MELFIANUS LEO alias MAXI membangunkan saksi LODO LUHA untuk memanggil saksi LASARUS UDJU alias LAY LOKU untuk sama-sama mengkonsultasikan obat yang diberikan korban MELFIANUS LEO alias MAXI kepada saksi MARTEN LUTHER WUE BAGI alias MATE WUE ke Puskesmas Pembantu Desa Wadumaddi. Setelah itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi MARTEN LUTHER WUE BAGI alias MATE WUE pergi meninggalkan korban MELFIANUS LEO alias MAXI, saksi KORNELIUS RATU alias AMA BANNI KADJA serta terdakwa WILHELMUS BAGI alias AMA WILA dan ketika saksi LODO LUHA datang bersama saksi LASARUS UDJU alias LAY LOKU di rumah saksi LUHA LINA alias AMA MANGNGI lalu korban MELFIANUS LEO alias MAXI mempersilahkan saksi LASARUS UDJU alias LAY LOKU untuk duduk, tiba-tiba saksi MARTEN LUTHER WUE BAGI alias MATE WUE datang kembali dari arah belakang korban MELFIANUS LEO alias MAXI dan langsung menikam tubuh bagian belakang dari korban MELFIANUS LEO alias MAXI menggunakan sebilah pisau warna hitam dengan panjang lebih kurang 10 (sepuluh) sentimeter bergagang kayu digenggam dengan tangan kanan sehingga korban jatuh telungkup lalu saksi LASARUS UDJU alias LAY LOKU menarik saksi MARTEN LUTHER WUE BAGI alias MATE WUE agar selesai menikam korban MELFIANUS LEO alias MAXI tetapi saksi MARTEN LUTHER WUE BAGI alias MATE WUE berbalik akan menikam dan mengejar saksi LASARUS UDJU alias LAY LOKU sehingga saksi LASARUS UDJU alias LAY LOKU melarikan diri. Selanjutnya saksi LUHA LINA alias AMA MANGNGI mengambil bantal yang terbuat dari karung lalu meletakkan di bawah kepala korban MELFIANUS LEO alias MAXI, setelah itu saksi MARTEN LUTHER WUE BAGI alias MATE WUE kembali mendatangi korban MELFIANUS LEO alias MAXI dan langsung menikam kearah paha sebelah kiri korban MELFIANUS LEO alias MAXI sebanyak satu kali lalu saksi MARTEN LUTHER WUE BAGI alias MATE WUE meninggalkan tempat kejadian dan terdakwa WILHELMUS BAGI alias AMA WILA dengan memegang pisau ditangan kanan serta tangan kirinya memegang sarung pisau tersebut mendekati korban MELFIANUS LEO alias MAXI yang dalam keadaan terbaring ditanah dengan luka mengeluarkan banyak darah. Terdakwa WILHELMUS BAGI alias AMA WILA menusuk bokong kiri korban MELFIANUS LEO alias MAXI dengan pisau yang dibawanya sebanyak satu kali lalu terdakwa WILHELMUS BAGI alias AMA WILA mengangkangi tubuh korban MELFIANUS LEO alias MAXI supaya tidak ada orang lain yang berani mendekati tubuh korban MELFIANUS LEO alias MAXI;

Halaman 7 dari 53 Putusan Nomor 43/Pid.B/2016/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa WILHELMUS BAGI alias AMA WILA dan saksi MARTEN LUTHER WUE BAGI alias MATE WUE menyebabkan korban MELFIANUS LEO alias MAXI mengalami luka tikam di bagian punggung sebelah kanan, bokong bagian kiri, paha bagian kiri dan akhirnya meninggal duniasebagaimana dijelaskan dalam Visum Et Repertum No. VeR: 440.330/488/VRH/PKD/2015 tanggal 13 Mei 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Esther Yunita Djari yaitu dokter pada Puskesmas Daieko Kecamatan Hawu Mehara Kabupaten Sabu Raijua yang pemeriksaan dilakukan pada tanggal 13 Mei 2015 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Pada pemeriksaan jenazah, laki-laki, umur sekitar tiga puluh dua tahun ini, ditemukan luka-luka robek pada punggung bagian kanan, bokong bagian kiri, paha bagian kiri disertai robekan pembuluh darah besar akibat kekerasan benda tajam yang menyebabkan perdarahan masif. Perkiraan waktu kematian antara 1-12 jam sebelum dilakukan pemeriksaan. Sebab kematian diperkirakan karena kehilangan banyak darah;

Perbuatan Terdakwa WILHELMUS BAGI alias AMA WILA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

LEBIH SUBSIDIAIR:

Bahwa TerdakwaWELHELMUS BAGI alias AMA WILAbersama-sama dengan MARTEN LUTHER WUE BAGI alias MATE WUE (perkaranya diajukan tersendiri dan telah dieksekusi) pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2015 sekira pukul 05.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei Tahun 2015, bertempat di rumah saksi LUHA LINA alias AMA MANGNGI di Desa Wadumaddi Kecamatan Hawu Mehara Kabupaten Sabu Raijua atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kupang yang berwenang memeriksa dan mengadilinya,*melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati*, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal dari saksi MARTEN LUTHER WUE BAGI alias MATE WUE merasa obat yang diberikan oleh korban MELFIANUS LEO alias MAXI adalah racun, maka terdakwa WILHELMUS BAGI alias AMA WILA, saksi KORNELIUS RATU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias AMA BANNNI KADJA, korban MELFIANUS LEO alias MAXI dan saksi MARTEN LUTHER WUE BAGI alias MATE WUE berkumpul di rumah saksi LUHA LINA alias AMA MANGNGI untuk bersama-sama duduk membicarakan masalah obat yang diberikan oleh korban MELFIANUS LEO alias MAXI kepada saksi MARTEN LUTHER WUE BAGI alias MATE WUE. Setelah itu korban MELFIANUS LEO alias MAXI membangunkan saksi LODO LUHA untuk memanggil saksi LASARUS UDJU alias LAY LOKU untuk sama-sama mengkonsultasikan obat yang diberikan korban MELFIANUS LEO alias MAXI kepada saksi MARTEN LUTHER WUE BAGI alias MATE WUE ke Puskesmas Pembantu Desa Wadumaddi. Setelah itu saksi MARTEN LUTHER WUE BAGI alias MATE WUE pergi meninggalkan korban MELFIANUS LEO alias MAXI, saksi KORNELIUS RATU alias AMA BANNNI KADJA serta terdakwa WILHELMUS BAGI alias AMA WILA dan ketika saksi LODO LUHA datang bersama saksi LASARUS UDJU alias LAY LOKU di rumah saksi LUHA LINA alias AMA MANGNGI lalu korban MELFIANUS LEO alias MAXI mempersilahkan saksi LASARUS UDJU alias LAY LOKU untuk duduk, tiba-tiba saksi MARTEN LUTHER WUE BAGI alias MATE WUE datang kembali dari arah belakang korban MELFIANUS LEO alias MAXI dan langsung menikam tubuh bagian belakang dari korban MELFIANUS LEO alias MAXI menggunakan sebilah pisau warna hitam dengan panjang lebih kurang 10 (sepuluh) sentimeter bergagang kayu yang digenggam dengan tangan kanan sehingga korban jatuh telungkup lalu saksi LASARUS UDJU alias LAY LOKU menarik saksi MARTEN LUTHER WUE BAGI alias MATE WUE agar selesai menikam korban MELFIANUS LEO alias MAXI tetapi saksi MARTEN LUTHER WUE BAGI alias MATE WUE berbalik akan menikam dan mengejar saksi LASARUS UDJU alias LAY LOKU sehingga saksi LASARUS UDJU alias LAY LOKU melarikan diri. Selanjutnya saksi LUHA LINA alias AMA MANGNGI mengambil bantal yang terbuat dari karung lalu meletakkan di bawah kepala korban MELFIANUS LEO alias MAXI, setelah itu saksi MARTEN LUTHER WUE BAGI alias MATE WUE kembali mendatangi korban MELFIANUS LEO alias MAXI dan langsung menikam kearah paha sebelah kiri korban MELFIANUS LEO alias MAXI sebanyak satu kalilalu saksi MARTEN LUTHER WUE BAGI alias MATE WUE meninggalkan

Halaman 9 dari 53 Putusan Nomor 43/Pid.B/2016/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat kejadian dan terdakwa WILHELMUS BAGI alias AMA WILA dengan memegang pisau ditangan kanan serta tangan kirinya memegang sarung pisau tersebut mendekati korban MELFIANUS LEO alias MAXI yang dalam keadaan terbaring ditanah dengan luka mengeluarkan banyak darah. Terdakwa WILHELMUS BAGI alias AMA WILA menusuk bokong kiri korban MELFIANUS LEO alias MAXI dengan pisau yang dibawanya sebanyak satu kali lalu terdakwa WILHELMUS BAGI alias AMA WILA menganggangi tubuh korban MELFIANUS LEO alias MAXI supaya tidak ada orang lain yang berani mendekati tubuh korban MELFIANUS LEO alias MAXI;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa WILHELMUS BAGI alias AMA WILAdan saksi MARTEN LUTHER WUE BAGI alias MATE WUEmenyebabkan korban MELFIANUS LEO alias MAXI mengalami luka tikam di bagian punggung sebelah kanan, bokong bagian kiri, paha bagian kiri dan akhirnya meninggal duniasebagaimana dijelaskan dalam Visum Et Repertum No. Ver : 440.330/488/VRH/PKD/2015 tanggal 13 Mei 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Esther Yunita Djari yaitu dokter pada Puskesmas Daieko Kecamatan Hawu Mehara Kabupaten Sabu Raijua yang pemeriksaan dilakukan pada tanggal 13 Mei 2015 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Pada pemeriksaan jenazah, laki-laki, umur sekitar tiga puluh dua tahun ini, ditemukan luka-luka robek pada punggung bagian kanan, bokong bagian kiri, paha bagian kiri disertai robekan pembuluh darah besar akibat kekerasan benda tajam yang menyebabkan perdarahan masif. Perkiraan waktu kematian antara 1-12 jam sebelum dilakukan pemeriksaan. Sebab kematian diperkirakan karena kehilangan banyak darah;

Perbuatan Terdakwa WILHELMUS BAGI alias AMA WILA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatanatau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi LUHA LINA**, lahirdi Gelanalalu, umur 56 tahun, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, alamat di RT 19 RW 10, Desa Wadumedi, Kec. Hawumehara, Kab. Sabu Raijua, Aliran Jingitiu, pekerjaan tani;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh pihak kepolisian dan diambil keterangan oleh penyidik dari polisi Resort Kupang;
- Bahwa saksi tahu mengapa dihadapkan dalam persidangan iniberkaitan dengan kasus Penikaman;
- Bahwa yang menjadi pelakunya adalah saudara Marthen Luther Wue Bagi dan Terdakwa Welhelmus Sedangkan yang menjadi korbannya adalah anak saya yang bernama Melfianus Leo;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2015 sekitar jam 05.00 wita bertempat di rumah saya RT 19 RW 10, Dusun Gelanalalu, Desa Wadumedi, Kec. Hawu mehara, Kab Sabu Raijua;
- Bahwa kejadiannya pada pagi itu, saksi sementara tidur di bale-bale depan rumah lalu datang terdakwa Welhelmus Bagi membangunkan saksi dan bertanya tentang anaknya Marthen Luther Wue Bagi dan saksi tanya "ada apa" lalu terdakwa jawab "saya pikir Marthen ada datang cari kepala dusun" kemudian datang anak saksi (korban) duduk bersama terdakwa Welhelmus Bagi, lalu datang Marthen menikam belakang korban hingga korban jatuh;
- Bahwa Marthen menikam korban sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan pisau, sedangkan terdakwa Welhelmus Bagi menikam korban sebanyak 1 (satu) kali juga dengan pisau;
- Bahwa Marthen Tikam korban dibagian punggung belakang dan paha bagian kiri, sedangkan Terdakwa Welhelmus Bagi tikam tubuh korban di bagian bokong kiri;
- Bahwa saksi melihat sendiri kejadian penikaman tersebut dari jarak \pm 2 (dua) meter;
- Bahwa saksi melihat kejadian tersebut, tetapi tidak menolong korban, karena saksi sementara sakit dan terbaring di bale-bale, tidak bisa bangun;
- Bahwa setelah melihat kejadian penikaman tersebut, saksi bangunkan isteri saksi dan panggil anak saksi yang bernama Lodo Luha;

Halaman 11 dari 53 Putusan Nomor 43/Pid.B/2016/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu sebelumnya korban ada masalah apa dengan terdakwa;
- Bahwa kejadian penikaman terjadi pada pukul 05.00 pagi hari, keadaan gelap ada cahaya dari lampu seken yang tergantung di depan rumah;
- Bahwa bale-bale tempat saksi tidur itu terletak di depan rumah induk;
- Bahwa ketika saksi dibangunkan oleh terdakwa Welhelmus Bagi, korban Melfianus Leo belum ada di tempat kejadian tersebut;
- Bahwa saksi mendengar pembicaraan antara korban Melfianus dengan terdakwa Welhelmus Bagi, Korban Melfianus beritahu terdakwa kalau Marthen anak terdakwa pergi ke rumah korban dan tendang pintu serta potong rumahnya;
- Bahwa ketika Hakim Ketua memperlihatkan foto rekontruksi, dalam foto ada terlihat 2(dua) orang yang tergeletak di tanah, apakah ada 2(dua) orang korban, saksi menerangkan tidak, yang satu itu isteri saksi yang pingsan saat melihat korban berlumuran darah;
- Bahwa sewaktu Marten tikam di belakang korban, korban jatuh menyamping lalu marthen tikam lagi dipaha bagian kiri dan selanjutnya terdakwa Welhelmus Bagi mengangkangi korban dan menikam di bokong kiri korban, tidak berapa lama kemudian baru korban meninggal;
- Bahwa yang ada pada saat kejadian penikaman adalah Terdakwa, saksi, korban, Kornelis Ratu dan Lasarus Udju, sementara saksi Lodo Luha tidur di kamar, saksi yang bangunkan, dia tidak lihat kejadian tersebut;
- Bahwa Kornelis Ratu dan Lasarus Uju ke rumah saksi karena mereka dipanggil oleh Marten, mau minta tolong mereka untuk antar ke rumah sakit;
- Bahwa saksi tidak tahu hubungan antara Kornelis Ratu dan Lasarus Udju dengan Marten, tiba-tiba mereka sudah datang ke rumah saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu mengapa Kornelis Ratu dan Lasarus Udju tidak antar Marten ke rumah sakit tetapi malah antar Marten ke rumah saksi;
- Bahwa sewaktu Kornelis Ratu dan Lasarus Udju ke rumahsaksi sudah bangun karena dibangunkan oleh terdakwa;
- Bahwa saksi tidak satu rumah dengan korban, jarak rumah saksi dengan korban \pm 50 meter;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kejadian penikaman terjadi di depan rumah saksi, korban datang ke rumah saksi karena mau pamit untuk antar Marten ke rumah sakit;
- Bahwa sewaktu Marten menikam korban, Kornelis Ratu dan Lasarus Udju melihat kejadiannya, Lasarus Udju mencoba meleraikan namun Marten mau tikam Lasarus sehingga Lasarus dan Kornelis lari;
- Bahwa pada saat Lodo Luha, anak saksi bangun dan ke tempat kejadian, dengan senter melihat terdakwa ketika Lodo Luha mau lari, terdakwa mau tikam sehingga Lodo Luha lari dan minta tolong tetangga;
- Bahwa korban tidak dibawa ke rumah sakit, sekitar jam 6.00 wita atau jam 06.30 wita, orang dari rumah sakit dan polisi yang datang ke rumah;
- Bahwa sewaktu polisi dan orang rumah sakit datang, terdakwa masih tetap ada di tempat kejadian;
- Bahwa sewaktu pemakaman korban, terdakwa juga ikut hadir tetapi saksi tidak perhatikan karena banyak orang yang melayat;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi tidak benar, terdakwa tidak menikam korban;

2. **Saksi LODO LUHA**, tanggal lahir tidak tahu, umur 23 tahun, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di RT 19 RW 10, Desa Wadumedi, Kec. Hawumehara, Kabupaten Sabu Raijua, Aliran Jingitui, pekerjaan tani;
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh pihak kepolisian dan diambil keterangan oleh penyidik dari polisi Resort Kupang;
 - Bahwa saksi tahu mengapa dihadapkan dalam persidangan ini berkaitan dengan kasus Penikaman;
 - Bahwa yang menjadi pelakunya adalah saudara Marthen Luther Wue Bagi dan Terdakwa Welhelmus, sedangkan yang menjadi korbannya adalah kakak saksi yang bernama Melfianus Leo;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2015 sekitar jam 05.00 wita, bertempat di rumah orang tua saksi, RT 19/RW 10, Dusun Gelanalalu, Desa Wadumedi, Kec. Hawumehara, Kab Sabu Raijua;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada pagi itu, saksi sementara tidur di kamar lalu bapak dan mama saksi yang bernama Luha Lina dan Pau Ratu membangunkan saksi dan berkata “Kakakmu sudah mati ditikam oleh Wehlmus Bagi”;
- Bahwakemudian saksi bangun dan keluar dari kamar menuju halaman dengan memegang senter, lalu saksi senter kearah terdakwa dan saksi melihat korban sudah tergeletak di tanah;
- Bahwa ketika saksi mau meleraikan terdakwa bilang, “Kau mau mati sama-sama dengan kakakmu!”, karenanya saksi takut dan saksi lari minta tolong ke tetangga;
- Bahwa sewaktu saksi melihat terdakwa, terdakwa sedang memegang pegang pisau;
- Bahwa saksi tidak melihat terdakwa Wehlmus Bagi menikam korban, posisi terdakwa waktu itu berdiri dan mengangkangi Korban yang tergeletak di tanah dengan tubuh menyamping, muka menghadap ke kiri;
- Bahwa saksi tidak berani melawan terdakwa, meski terdakwa sudah tua karena terdakwa biasa tikam dan pukul orang juga sering berurusan dengan polisi, sehingga saksi takut;
- Bahwa bapak saksi tidak meleraikan terdakwa karena Bapak sementara sakit dan terbaring di bale-bale;
- Bahwa saksi tidak melihat terdakwa Wehelemus Bagi, terus menerus berada di dekat korban karena saksi lari ketetangga untuk minta tolong;
- Bahwa saksi tidak tahu sebelumnya korban ada masalah dengan terdakwa;
- Bahwa kejadian penikaman terjadi pada pukul 05.00 pagi hari, keadaan gelap hanya ada cahaya dari lampu seken yang tergantung di depan rumah juga saksi waktu keluar dari rumah sambil memegang senter yang saksi senter kearah terdakwa;
- Bahwa sewaktu saksi keluar dari rumah sambil memegang senter, saksi tidak melihat Marten;
- Bahwa saksi melihat luka tusuk pada paha kiri dan bokong kanan korban dan korban Melfianus Leo sekarang sudah meninggal dunia;
- Bahwa selain terdakwa, yang ada di tempat kejadian adalah Saksi, bapak Luha Lina, dan Mama Pau Ratu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat pisau, gagangnya saksi tidak lihat karena di pegang terdakwa, Terdakwa pegang pisau di tangan tangan kanan dan sarung pisau di tangan kiri;
- Bahwa saksi pernah dengar kalau Marten yang tikam korban menurut penyampaian dari Bapak dan mama saksi bahwa Marten duluan yang tikam korban;
- Bahwa Marten di tangkap polisi sekitar jam 07.00 pagi, tetapi terdakwa Wehlmus Bagi tidak ikut ditangkap polisi;
- Bahwa pada saat pemakaman, terdakwa hadir juga tetapi saksi tidak lihat terdakwa;
- Bahwa waktu itu mama saksi ada di tempat kejadian kemudian mama lari minta tolong kepada tetangga;
- Bahwa korban dikuburkan pada hari itu juga pada waktu sore;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi tidak benar, terdakwa tidak menikam korban;

3. **Saksi PAU RATU**, lahirdi Gelana, umur tidak tahu, jenis kelamin perempuan, kebangsaan Indonesia, alamat di RT 19 RW 10, Desa Wadu Medi, Kec. Hawu Mehara, Kab. Sabu Raijua, Aliran Jingtui, pekerjaan Tani;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh pihak kepolisian dan diambil keterangan oleh penyidik dari polisi Resort Kupang;
- Bahwa saksi tahu mengapa dihadapkan dalam persidangan ini berkaitan dengan kasus Penikaman;
- Bahwa yang menjadi pelakunya adalah saudara Marthen Luther Wue Bagi dan Terdakwa Welhelmus, sedangkan yang menjadi korbannya adalah kakak saksi yang bernama Melfianus Leo;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2015 sekitar jam 05.00 wita, bertempat di rumah orang tua saksi, RT 19/RW 10, Dusun Gelanalalu, Desa Wadumedi, Kec. Hawumehara, Kab Sabu Raijua;
- Bahwa kejadiannya pada pagi itu, saksisementara tidur dengan suami Luha Lina di bale-bale depan rumah lalu suami membangunkan saya

Halaman 15 dari 53 Putusan Nomor 43/Pid.B/2016/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan berkata “Anak kita sudah ditikam oleh terdakwa dan anaknya Marten”;

- Bahwa saksi tidak lihat Marten tikam, saksi hanya melihat terdakwa Wehelimus Bagi menikam korban dengan pisau sebanyak 1(satu) kali dibagian bokong kiri;
- Bahwa saksi melihat sendiri kejadian penikaman tersebut dari jarak \pm 2 meter;
- Bahwa posisi terdakwa waktu itu berdiri dan menganggangi Korban yang tergeletak di tanah dengan tubuh menyamping, muka menghadap ke kiri;
- Bahwa kemudian saksi membangunkan anak Saksi Lodo Luha yang kemudian ia pergi mendekati korban untuk melerai namun terdakwa bilang “Kalau tidak mau mati sama dengan kakakmu, jangan dekat-dekat!”;
- Bahwa kemudian saksi dan Lodo Luha pergi ke rumah tetangga untuk minta tolong, setelah saksi kembali ke tempat kejadian baru saksi pingsan;
- Bahwa saksi Lodo Luha tidak berani melawan terdakwa, meski terdakwa sudah tua karena terdakwa biasa tikam dan pukul orang juga sering berurusan dengan polisi, sehingga saksi takut;
- Bahwa suami saksi tidak melerai terdakwa karena Bapak sementara sakit dan terbaring di bale-bale;
- Bahwa saksi tidak melihat terdakwa Wehelemus Bagi, terus menerus berada di dekat korban karena saksi lari ketetangga untuk minta tolong;
- Bahwa saksi tidak tahu sebelumnya korban ada masalah dengan terdakwa;
- Bahwa kejadian penikaman terjadi pada pukul 05.00 pagi hari, keadaan gelap hanya ada cahaya dari lampu seken yang tergantung di depan rumah;
- Bahwa saksi melihat luka tusuk pada paha kiri dan bokong kanan korban dan korban Melfianus Leo sekarang sudah meninggal dunia;
- Bahwa selain terdakwa, yang ada di tempat kejadian adalah Saksi, suami saksi Luha Lina, dan anak saksi Lodo Luha;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat pisau, gagangnya saksi tidak lihat karena di pegang terdakwa, Terdakwa pegang pisau di tangan tangan kanan dan sarung pisau di tangan kiri;
- Bahwa saksi pernah dengar kalau Marten yang tikam korban menurut penyampaian dari Bapak dan mama saksi bahwa Marten duluan yang tikam korban;
- Bahwa Marten di tangkap polisi sekitar jam 07.00 pagi, tetapi terdakwa Wehlmus Bagi tidak ikut ditangkap polisi;
- Bahwa pada saat pemakaman, terdakwa hadir juga tetapi saksi tidak lihat terdakwa;
- Bahwa korban dikuburkan pada hari itu juga pada waktu sore;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi tidak benar, terdakwa tidak menikam korban;

4. **Saksi LASARUS UDU alias LAY LOKU**, tempat lahir Gelanalalu tanggal dan bulan lupa, tahun 1976, umur 39 tahun, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di RT 20 RW 10, Desa Wadumedi, Kec. Hawumehara, Kabupaten Sabu Raijua, Agama Kristen Protestan, pekerjaan Tani;
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh pihak kepolisian dan diambil keterangan oleh penyidik dari polisi Resort Kupang;
 - Bahwa saksi tahu mengapa dihadapkan dalam persidangan ini berkaitan dengan kasus Penikaman;
 - Bahwa yang menjadi pelakunya adalah saudara Marthen Luther Wue Bagi dan Terdakwa Welhelmus, sedangkan yang menjadi korbannya adalah kakak saksi yang bernama Melfianus Leo;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2015 sekitar jam 05.00 wita, bertempat di rumah orang tua saksi, RT 19/RW 10, Dusun Gelanalalu, Desa Wadumedi, Kec. Hawumehara, Kab Sabu Raijua;
 - Bahwa saksi melihat terdakwa ada juga di tempat kejadian namun saksi tidak melihat terdakwa tikam korban;

Halaman 17 dari 53 Putusan Nomor 43/Pid.B/2016/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Marten tikam korban, saksimencoba untuk meleraikan namun kemudian Marten mengarahkan pisaunya kepada saksi dan mengejar saksi sehingga saksi lari;
- Bahwa pada saat saksi lari, terdakwa Welhelmus masih ada di tempat kejadian;
- Bahwa Marten tikam korban karena ada masalah antara Marten dan korban yaitu mengenai Marten minta obat ke korban;
- Bahwa sewaktu Marten tikam korban, terdakwa berdiri \pm 1 meter dari saya;
- Bahwa setelah saksi kembali lagi, sudah banyak orang di tempat kejadian dan saksimelihat terdakwa masih ada di tempat kejadian;
- Bahwa saksi tidak melihat terdakwa memegang pisau;
- Bahwa yang saksi lihat waktu Marten tikam korban di belakang saja, kalau luka tikaman di pada dan bokong, saksi tidak lihat;
- Bahwa sewaktu kejadian penikaman, saudara Kornelis Ratu lari ketempat Kepala Desa;
- Bahwa pada saat pertama kali saksi datang ke rumah saksi I Luha Lina, yang ada adalah saksi I Luha Lina, Kornelis Ratu, dan terdakwa Wehelmus Bagi;
- Bahwa I Luha Lina (ayah korban) sedang tidur di bale-bale ;
- Bahwa kejadian penikaman terjadi pada pukul 04.00 pagi hari, keadaan belum terang tetapi ada cahaya dari lampu seken yang tergantung di depan rumah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar cerita dari keluarga korban bahwa terdakwa Wehelmus juga ikut menikam korban di bokong;
- Bahwa pada saat pemakaman korban, terdakwa juga ikut hadir;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

5. **Saksi KORNELIS RATU**, lahir di Shabu tanggal 13 Februari 1965, umur 50 tahun, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di RT 19 RW 10, Desa Wadumedi, Kec. Hawumehara, Kab. Sabu Raijua, Agama Kristen Protestan, pekerjaan Tani;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh pihak kepolisian dan diambil keterangan oleh penyidik dari polisi Resort Kupang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu mengapa dihadapkan dalam persidangan ini berkaitan dengan kasus Penikaman;
- Bahwa yang menjadi pelakunya adalah saudara Marthen Luther Wue Bagi dan Terdakwa Welhelmus, sedangkan yang menjadi korbannya adalah kakak saksi yang bernama Melfianus Leo;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2015 sekitar jam 05.00 wita, bertempat di rumah orang tua saksi, RT 19/RW 10, Dusun Gelanalalu, Desa Wadumedi, Kec. Hawumehara, Kab Sabu Raijua;
- Bahwa awalnya, Marten (anak Terdakwa) datang ke rumah saksi pada jam 03.00 pagi sambil marah-marah dan maki, Marten bilang kami kasih dia makan obat narkoba selanjutnya Marten pergi dan saksi secara diam-diam ke rumah Melfianus Leo (korban);
- Bahwa sesampainya di rumah Melfianu Leo(korban), saksibertanya ke anak Melfianus Leo "Kemana Melfianus" lalu anak Melfianus Leo bilang Melfianus kerumah Lasarus Udju, kemudian saksi menuju ke rumah ayah korban dan di rumah Ayah korban saya melihat ada Marten dan Malfianus Leo (korban) ;
- Bahwa saksimelihat Marten lagi marah-marah dengan Melfianus Leo (korban), tetapi Melfianus Leo (Korban) tidak menjawab;
- Bahwa kemudian saksi bilang pada Marten bahwa pemerintah buat obat bukan untuk merusak masyarakat;
- Bahwa kemudian Marten pergi sambil marah-marah, namun tidak lama kemudian tiba-tiba Marten datang lagi dan langsung menikam korban dari belakang, kemudian saksi lari karena takut ditikam oleh Marten;
- Bahwa saksi melihat terdakwa ada juga di tempat kejadian namun saksi tidak melihat terdakwa tikam korban;
- Bahwa pada saat saksi lari, terdakwa Welhelmus masih ada di tempat kejadian;
- Bahwa sewaktu Marten tikam korban, terdakwa berdiri \pm 1 meter dari saksi;
- Bahwa saksi lari ke rumah Kepala Desa untuk melapor dan memanggil Bidan Desa;
- Bahwa setelah saksi kembali lagi, sudah banyak orang di tempat kejadian dan saksimelihat terdakwa masih ada di tempat kejadian;

Halaman 19 dari 53 Putusan Nomor 43/Pid.B/2016/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak melihat terdakwa memegang pisau;
- Bahwa yang saksi lihat waktu Marten tikam korban di belakang saja, kalau luka tikaman di pada dan bokong, saksi tidak lihat;
- Bahwa kejadian penikaman terjadi pada pukul 04.00 pagi hari, keadaan belum terang tetapi ada cahaya dari lampu seken yang tergantung di depan rumah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar cerita dari keluarga korban bahwa terdakwa Wehlmus juga ikut menikam korban di bokong;
- Bahwa pada saat pemakaman korban, terdakwa juga ikut hadir;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

6. **Saksi BENYAMIN KANA**, tempat lahir Wedumedi, tanggal tidak tahu, bulan Juli Tahun 1960, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di RT 19 RW 10, Desa Wadumedi, Kec. Hawumehara, Kab. Sabu Raijua, Agama Kristen Protestan, pekerjaan Tani;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh pihak kepolisian dan diambil keterangan oleh penyidik dari polisi Resort Kupang;
- Bahwa saksi tahu mengapa dihadapkan dalam persidangan ini berkaitan dengan kasus Penikaman;
- Bahwa saksi mendengar dari orang-orang yang menjadi pelakunya adalah saudara Marthen Luther Wue Bagi sedangkan yang menjadi korbannya Melfianus Leo;
- Bahwa kejadian saya lupa hari dan tanggal Tahun 2015 sekitar jam 05.00 wita bertempat di RT 19 RW 10, Dusun Gelanalalu, Desa Wadumedi, Kec. Hawumehara, Kab Sabu Raijua ;
- Bahwa pada saat terjadi penikaman saksi tidak ada di tempat kejadian perkara, saksi baru tahu kejadian tersebut pada pukul 10.00 wita;
- Bahwa saksi ikut pergi melayat ke rumah Luha Lina, saksi tidak perhatikan apakah terdakwa ada di rumah Luha Lina atau tidak;
- Bahwa saksi melihat korban Melfianus karena saksi yang bantu angkat korban ke rumahnya, keadaan korban waktu itu sudah dibungkus dengan kain;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi bantu angkat korban, lalu saksi keluar dan cuci tangan di gentong air rumah Luha Lina dan saksi lihat ada pisau di dalam gentong tersebut;
- Bahwa kemudian saksi serahkan pisau tersebut kepada Ketua RT dan sudah ditanya tetapi tidak ada yang mengaku pisau itu miliknya;
- Bahwa gentong air tersebut ada di rumah Luha Lina (ayah korban) dan rumah korban Melfianus dekat dengan rumah orangtuanya
- Bahwa pada saat pemakaman korban, terdakwa juga ikut hadir;
Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

7. **Saksi LASARUS UDJU alias LAY LOKU**, tempat lahir Gelanalalu tanggal dan bulan lupa, tahun 1976, umur 39 tahun, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di RT 20 RW 10, Desa Wadumedi, Kec. Hawumehara, Kabupaten Sabu Raijua, Agama Kristen Protestan, pekerjaan Tani;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh pihak kepolisian dan diambil keterangan oleh penyidik dari polisi Resort Kupang;
 - Bahwa saksi tahu mengapa dihadapkan dalam persidangan ini berkaitan dengan kasus Penikaman;
 - Bahwa yang menjadi pelakunya adalah saudara Marthen Luther Wue Bagi dan Terdakwa Welhelmus, sedangkan yang menjadi korbannya adalah kakak saksi yang bernama Melfianus Leo;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2015 sekitar jam 05.00 wita, bertempat di rumah orang tua saksi, RT 19/RW 10, Dusun Gelanalalu, Desa Wadumedi, Kec. Hawumehara, Kab Sabu Raijua;
 - Bahwa saksi melihat terdakwa ada juga di tempat kejadian namun saksi tidak melihat terdakwa tikam korban;
 - Bahwa pada saat Marten tikam korban, saksi mencoba untuk meleraikan namun kemudian Marten mengarahkan pisanya kepada saksi dan mengejar saksi sehingga saksi lari;
 - Bahwa pada saat saksi lari, terdakwa Welhelmus masih ada di tempat kejadian;
 - Bahwa Marten tikam korban karena ada masalah antara Marten dan korban yaitu mengenai Marten minta obat ke korban;

Halaman 21 dari 53 Putusan Nomor 43/Pid.B/2016/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sewaktu Marten tikam korban, terdakwa berdiri \pm 1 meter dari saksi;
- Bahwa setelah saksi kembali lagi, sudah banyak orang di tempat kejadian dan saksi melihat terdakwa masih ada di tempat kejadian;
- Bahwa saksi tidak melihat terdakwa memegang pisau;
- Bahwa yang saksi lihat waktu Marten tikam korban di belakang saja, kalau luka tikaman di pada dan bokong, saksi tidak lihat;
- Bahwa sewaktu kejadian penikaman, saudara Kornelis Ratu lari ketempat Kepala Desa;
- Bahwa pada saat pertama kali saksi datang ke rumah saksi I Luha Lina, yang ada adalah saksi I Luha Lina, Kornelis Ratu, dan terdakwa Wehlmus Bagi;
- Bahwa I Luha Lina (ayah korban) sedang tidur di bale-bale ;
- Bahwa kejadian penikaman terjadi pada pukul 04.00 pagi hari, keadaan belum terang tetapi ada cahaya dari lampu seken yang tergantung di depan rumah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar cerita dari keluarga korban bahwa terdakwa Wehlmus juga ikut menikam korban di bokong;
- Bahwa pada saat pemakaman korban, terdakwa juga ikut hadir;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa WILHELMUS BAGI di persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik berkaitan dengan penikaman Malfianus Leo oleh Marthen Luther Wue Bagi;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan korban yang bernama Melfianus Leotetapi tidak tahu ada masalah apa sehingga Melfianus di tikam oleh Marthen;
- Bahwa Terdakwa tahu Melfianus Leo telah meninggal karena ditikam oleh Marhen;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Marthen Luther Wue Bagi yaitu anak kandung Terdakwa sendiri;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tanggal 13 Mei 2015 jam 05.00 wita, bertempat di halaman rumah Luha Lina, RT 19, RW 10 Dusun V, Desa Wadumedi, Kecamatan Hawumehara, Kab Sabu Raijua ;
- Bahwa Terdakwa melihat Marthen Luther Bagi Wue menikam korban Melfianus Leo dengan menggunakan sebilah pisau;
- Bahwa waktu itu Terdakwa sedang duduk dengan orangtua korban bernama Luha Lina;
- Bahwa setelah Marhen tikam Melfianus, Marthen lari, tapi tidak tahu lari kemana;
- Bahwa cuaca pada waktu Marhen tikam Melfianus, masih gelap tetapi ada penerangan lampu dari dalam rumah;
- Bahwa sebelum terjadi penikaman, Terdakwa tidak melihat Marthen Luther Wue Bagi membawa atau memegang sesuatu;
- Bahwa luka yang dialami oleh korban Melfianus Leo ada di punggung belakang, paha dan bokong korban;
- Bahwa awalnya Terdakwa sampai di rumah orangtua korban, waktu itu ayah korban sedang tidur di Bale-bale, dan begitu beliau melihat Terdakwa, langsung bangun dan duduk dengan Terdakwa di tanah;
- Bahwa Terdakwa tidak ada urusan apa-apa, hanya dipanggil oleh korban Melfianus untuk urus Marthen yang sakit dan mau dibawa ke rumah sakit;
- Bahwa posisi korban Melfianus setelah ditikam Marthen dalam posisi terbaring miring kiri, muka menghadap kanan;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memegang korban Melfianus;
- Bahwa pakaian yang dipakai oleh korban Melfianus adalah jaket hitam, celananya tidak diperhatikan oleh Terdakwa;
- Sewaktu saudara sampai di rumah Luha Lina, sudah ada ibunya Melfianus, adik Melfianus dan banyak orang lain;
- Bahwa sekarang ini Marthen Luther Wue Bagi, ada di penjara;
- Bahwa keadaan Marthen dari kecil hingga besar sering sakit-sakitan atau kurang waras, macam orang gila, Terdakwa saja sering dipukul oleh Marthen;
- Bahwa terakhir kali Terdakwa bertemu dengan Marthen Luther Wue bagi sewaktu kejadian penikaman tersebut;

Halaman 23 dari 53 Putusan Nomor 43/Pid.B/2016/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sewaktu Marthen disidangkan di pengadilan, Terdakwa tidak dipanggil menjadi saksi;
- Bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum, tidak betul kalau Terdakwa juga ikut menikam korban Melfianus Leo;
- Bahwa sesudah Marthen tikam korban Melfianus, Marthen langsung Blari;
- Bahwa selama Terdakwa ada di tempat kejadian, keluarga korban hanya marah dengan Marthen, keluarga korban tidak marah kepada Terdakwa, adik korban yang bernama Lodo Luha yang kejar Marthen;
- Bahwa setelah penikaman Terdakwa tetap berdiri di tempat kejadian sampai mayat korban di angkat kedalam rumah orangtuanya;
- Bahwa Marthen ditangkap hari itu juga oleh Polisi, tetapi Terdakwa tidak ikut ditangkap, Terdakwa baru dipanggil sewaktu pemeriksaan Marthen, kalau saksi di pengadilan Terdakwa tidak dipanggil;
- Bahwa korban di kubur hari itu juga (sore) sekitar jam 15.00 wita dan Terdakwa hadir sewaktu korban di makamkan;
- Bahwa Terdakwa ke rumah Luha Lina pada jam 05.00 pagi itu karena adiknya Melfianus Leo yaitu Lodo Luha yang panggil, katanya Melfianus suruh panggil Ketua RT dan ketua RW, Terdakwa waktu itu selaku Ketua RW;
- Bahwa waktu itu ada yang melerai, yaitu Ketua RT yang tegur Marthen namun Marthen mau tikam sehingga Ketua RT lari;
- Bahwa keterangan orangtua dan adik korban menyatakan bahwa, setelah Marthen tikam korban, Terdakwa mengangangi korban sambil memegang pisau adalah tidak benar, karena Terdakwa tidak pernah bangun dari tempat duduk Terdakwa;
- Bahwa Marthen menikam korban Melfianus sebanyak tikam 3(tiga) kali, pertama Marthen tikam di belakang, korban belum jatuh, mereka masih saling pegangan, kemudian bagian paha dan bokong; Terdakwa tidak memperhatikannya;
- Bahwa jarak antara Terdakwa dengan Marthen \pm 1 meter;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mendekat dan mengangangi korban, yang mendekati korban Melfianus adalah Mama dan adik korban;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa tidak pernah menghalangi mama dan adik korban untuk menolong korban Melfianus;
- Bahwa mengapa Terdakwa masih tetap berada di tempat kejadian setelah Marthen menikam korban Melfianus, karena kebiasaan kami jika ada kematian maka kami ada di rumah duka;
- Bahwa Terdakwa baru ditangkap oleh Polisipada tanggal 12 Desember 2015, setelah penikaman sampai ditangkap polisi hubungan Terdakwa dengan keluarga korban setelah kematian korban baik-baik saja;
- Bahwa Terdakwa tidak lari setelah Marthen tikam korban karena Terdakwa merasa tidak ada masalah dengan keluarga korban, kami takut dengan Marthen karena Marthen pegang pisau;
- Bahwa keluarga korban tidak keberatan dengan kehadiran Terdakwa di tempat duka;
- Bahwa pada waktu upacara pemakaman, ada sambutan dari kepala Desa;
- Bahwa Terdakwa juga takut dengan Marthen karena dia sudah berulang kali ditangkap polisi namun dikembalikan lagi;

Menimbang, bahwa Hakim Ketua Majelis memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi meringankan (*ade charge*), atas kesempatan tersebut Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi dalam perkara ini, dan mohon sidang dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah memperlihatkan bukti surat berupa:

1. Putusan Nomor 262/Pid.B/2015/PN Kpg tanggal 26 Oktober 2015 atas nama Terdakwa MARTEN LUTHER WUE BAGI alias MATE WUE;
2. Visum Et Repertum Nomor VeR : 440.330/488/VRH/PKD/2015 tanggal 13 Mei 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Esther Yunita Djari yaitu dokter pada Puskesmas Daieko, Kecamatan Hawu Mehara, Kabupaten Sabu Raijua yang pemeriksaan dilakukan pada tanggal 13 Mei 2015 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut: Pada pemeriksaan jenazah, laki-laki, umur sekitar tiga puluh dua tahun ini, ditemukan luka-luka robek pada punggung bagian

Halaman 25 dari 53 Putusan Nomor 43/Pid.B/2016/PN Kpg



kanan, bokong bagian kiri, paha bagian kiri disertai robekan pembuluh darah besar akibat kekerasan benda tajam yang menyebabkan perdarahan masif. Perkiraan waktu kematian antara 1-12 jam sebelum dilakukan pemeriksaan. Sebab kematian diperkirakan karena kehilangan banyak darah;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa bukti Putusan atas nama Marten tersebut, Majelis Hakim menemukan fakta bahwa ketiga luka-luka korban tersebut adalah akibat perbuatan Marten dan tidak diketemukan adanya keterlibatan Terdakwa dalam peristiwa tersebut, padahal sebagaimana dakwaan Penuntut Umum bahwa kejadian tersebut merupakan satu rangkaian kejadian yang terkait satu sama lain. Oleh karenanya, meskipun terdakwa telah didengar keterangannya namun karena alasan tersebut Majelis perlu meminta keterangan tambahan dari saksi I, saksi II, dan saksi III maka Ketua Majelis memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk menghadirkan kembali 3(tiga) orang saksi yaitu LUHA LINA, PAU RATU dan LODO LUHA;

Menimbang, bahwa pada pemeriksaan tambahan tersebut, ketiga orang saksi itu menyatakan pada pokoknya:

- Bahwa mereka tetap pada keterangannya sebelumnya bahwa setelah korban ditikam oleh Marten, Terdakwa menganggangi tubuh korban dan menusuk pada bagian pantat korban dengan pisau sebanyak 1 (satu) kali, sehingga korban tidak tertolong dan meninggal dunia;
- Bahwa keterangan tersebut telah disampaikan pada pihak Kepala Desa dan Kepolisian tetapi mengapa terdakwa saat itu tidak langsung diproses, ketiganya menyatakan tidak tahu;
- Bahwa pada saat pemeriksaan Marten di Pengadilan, hanya saksi Luha Lina yang dipanggil menjadi saksi, dan pada saat itu tidak pernah ditanya mengenai peran terdakwa dalam peristiwa meninggalnya korban Malfelinus Leo;

Menimbang, bahwa atas mengenai keterangan saksi-saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut tidak benar, terdakwa tidak menikam korban;

Menimbang, telah pula dihadirkan saksi Kepala Desa dan saksi dari Penyidik untuk di periksa pada persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



1. **Saksi Penyidik TIDORES AI HERI**, tempat lahir Maluku tanggal 01 April 1978, umur 38 tahun, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di Polsek Hawumehara, Kabupaten Sabu Raijua, Agama Kristen Protestan, pekerjaan Anggota Polisi;
 - Bahwa jabatan saksi pada kepolisian sektor Hawumehara adalah sebagai Kepala Unit (Kanit) Reskrim;
 - Bahwa saksi pernah menangani perkara pembunuhan yang dilakukan oleh Marthen Luther Wue Bagi;
 - Bahwa saksi mendapat kabar bahwa ada pembunuhan di Dusun Gelanalalu darilaporan dari masyarakat pada tanggal 13 Mei 2015;
 - Bahwa saat itu saksi tidak mendapat laporan bahwa terdakwa juga membunuh korban;
 - Bahwa yang melakukan pembunuhann tersebut hanya Marthen Luther Wue Bagi, korbannya bernama Melfianus Leo;
 - Bahwa sewaktu saksi ke tempat kejadian perkara, korban tidak dibawa ke rumah sakit, karena kami ke tempat kejadian perkara dengan para medis;
 - Bahwa saat tiba di TKP, saksi melihat terdakwa ada di tempat kejadian perkara, Terdakwa ada duduk, dan saksi lebih fokus ke korban;
 - Bahwa Marthen Luther Wue Bagi ditangkap pada hari itu juga;
 - Bahwa memang ada laporan dari orangtua korban bahwaterdakwa menganggangi korban sambil memegang pisau dan laporan tersebut tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan;
 - Bahwa saksi tidak menangkap terdakwa, karena waktu orangtua korban lapor, baru ada satu alat bukti jadi yang diselesaikan duluan kasus Marten sambil menunggu alat bukti baru;
 - Bahwa Pau Ratu (mama korban) dan Lodo Luha (adik korban) juga termasuk dalam saksi kasus Marten Luther Wue Bagi;
 - Bahwa saksi tidak tahu mengenai alat bukti baru sehingga terdakwa ditangkap, karenaperkara terdakwa diambil alih oleh Polres Kupang;
 - Bahwa saksi tidak tahu bukti apa yang ditemukan sehingga terdakwa ditangkap dan dijadikan tersangka;



- Bahwa orangtua dan adik korban, dalam pemeriksaan polisi untuk kasus Marthen Luther Wue Bagi melaporkan bahwa terdakwa ada kangkangi korban sambil pegang pisau dan berkata “Kau mau mati bersama kakakmu”;
- Bahwa pada saat olah tempat kejadian perkara, saksi tidak temukan terdakwa juga terlibat dalam pembunuhan tersebut, nanti setelah 2 minggu baru bapak dan adik korban memberi keterangan bahwa terdakwa juga ikut terlibat;
- Bahwa barang bukti pisau diserahkan kepada kepolisian sekitar jam 12.00 wita. Pada saat pisau diserahkan belum ada sarungnya, sarung pisau diserahkan setelah 2 hari kemudian dan ditemukan di rumah Terdakwa dengan berlumuran darah;
- Bahwa yang menemukan sarung pisau tersebut dari Kepolisian yang ambil di rumah terdakwa bersama-sama dengan Marthen;
- Bahwa pada saat sarung pisau diambil, terdakwa tidak ada di rumahnya, yang ada isterinya;
- Bahwa Kepala Desa tidak ikut ke rumah terdakwa untuk mengambil sarung pisau;
- Bahwa pisau itu yang di serahkan oleh Ketua BPD, pisau tersebut berlumuran darah dan di dapat dari dalam gentong air;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan bahwa keterangan saksi benar;

2. **Saksi GAB RIWU**, lahir di Wadumedi tanggal 12 Juni 1968, umur 47 tahun, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di RT 04 RW 02, Desa Wadumedi, Kec. Hawu mehara, Kab. Shabu Raijua, Agama Kristen Protestan, jabatan Kepala Desa Wadumeddi;

- Bahwa saksi yang melapor ke polisi bahwa ada perkara pembunuhan di Dusun Gelanalalu yang di lakukan oleh Marthen Luther Wue Bagi;
- Bahwa saksi melapor ke polisi sekitar jam 06.00 wita melalui telepon;
- Bahwa yang memberitahukan saksi bahwa Marthen Luther Wue Bagi yang bunuh korban Melfianus Leo adalah Benyamin Koro Dimu;
- Bahwa kejadiannya di Dusun Gelanalalu, Desa Wadumeddi, Kecamatan Hawumehara, Kab. Shabu Raijua;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ke tempat kejadian perkara bersama dengan polisi, saat itu saksi melihat terdakwa ada di tempat kejadian perkara sedang duduk \pm 2 meter jaraknya dari korban;
- Bahwa saksi melihat orangtua korban sedang duduk di rumah;
- Bahwa tempat terdakwa duduk lebih dekat dengan korban daripada tempat orang tua korban;
- Bahwa sewaktu di TKP, polisi tidak bertanya kepada terdakwa mengenai kejadian tersebut;
- Bahwa saksi melihat keadaan terdakwa, saksi lihat ada darah di hidung sebelah kiri seperti bekas usapan dan darah di telapak tangan terdakwa;
- Bahwa menurut perkiraan saksi, darah tersebut ada di tangan terdakwa karena terdakwa mau menolong korban;
- Bahwa saksi juga diminta memberi keterangan di kepolisian selaku saksi Bahwa bapak korban pernah melapor kepada saksi bahwa terdakwa juga ikut tikam korban dan saksimenyuruh mereka sampaikan kepada polisi supaya masuk dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa saksi tidak pernah bertanya kepada terdakwa mengenai peristiwa pembunuhan tersebut;
- Bahwasaat itu menurut saksi,terdakwa tidak ikut tikam korban, karena keluarga korban tidak mengambil tindakan apapun padahal terdakwa ada pada saat pemakaman korban;
- Bahwa saksi kenal baik terdakwa dari masa muda terdakwa terkenal jagoan,sakti tetapi setelah tua, beliau tidak pernah buat masalah;
- Bahwa waktu itu saksi tidak lihat pisau, saksi hanya dengar bahwa pisau sudah ditemukandan sudah diserahkan oleh Ketua BPD kepada polisi;
- Bahwa saksi tidak ikut polisi mengambil sarung pisau di rumah terdakwa;
- Bahwa pada saat saksi tiba di tempat kejadian, tidak ada laporan dari orangtua dan adik korban mengenai keterlibatan Terdakwa;
- Bahwa setelah penguburan baru bapak korban beritahu saksi bahwa terdakwa ikut tikam;

Halaman 29 dari 53 Putusan Nomor 43/Pid.B/2016/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sepengetahuan saksi, keesokan hari setelah korban di kubur, baru orangtua dan adik korban diperiksa polisi;
- Bahwa saat itu keluarga korban tidak memarahi atau memaki terdakwa, nanti setelah pemeriksaan polisi baru ada bahasa marah dari keluarga korban terhadap Marthen Luther Wue Bagi;
- Bahwa pada waktu saksi sampai di tempat kejadian korban sudah meninggal dan dikuburkan pada sore itu juga;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan menyatakan bahwa keterangan saksi benar:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 13 Mei 2015 jam 05.00 wita, bertempat di halaman rumah LUHA LINA alias AMA MANGNGI, RT 19, RW 10 Dusun V, Desa Wadumedi, Kecamatan Hawumehara, Kab Sabu Raijua telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama MELFIANUS LEO alias MAXI;
2. Bahwa sebelum meninggal dunia, korban MELFIANUS LEO alias MAXI, Terdakwa WILHELMUS BAGI alias AMA WILA, saksi KORNELIUS RATU alias AMA BANNNI KADJA, korban MELFIANUS LEO alias MAXI dan MARTEN LUTHER WUE BAGI alias MATE WUE berkumpul di rumah saksi LUHA LINA alias AMA MANGNGI untuk membicarakan masalah obat yang diberikan oleh korban MELFIANUS LEO alias MAXI kepada MARTEN LUTHER WUE BAGI alias MATE WUE;
3. Bahwa kemudian korban MELFIANUS LEO alias MAXI membangunkan saksi LODO LUHA untuk memanggil saksi LASARUS UDU alias LAY LOKU untuk sama-sama mengkonsultasikan obat yang diberikan korban MELFIANUS LEO alias MAXI kepada MARTEN LUTHER WUE BAGI alias MATE WUE ke Puskesmas Pembantu Desa Wadumaddi;
4. Bahwa setelah itu MARTEN LUTHER WUE BAGI pergi meninggalkan korban MELFIANUS LEO alias MAXI, saksi KORNELIUS RATU alias



AMA BANNI KADJA serta terdakwa WILHELMUS BAGI alias AMA WILA;

5. Bahwa ketika saksi LODO LUHA datang bersama saksi LASARUS UDJU alias LAY LOKU di rumah saksi LUHA LINA alias AMA MANGNGI lalu korban MELFIANUS LEO alias MAXI mempersilahkan saksi LASARUS UDJU alias LAY LOKU untuk duduk;
6. Bahwa tiba-tiba MARTEN LUTHER WUE BAGI alias MATE WUE datang kembali dari arah belakang korban MELFIANUS LEO alias MAXI dan langsung menikam tubuh bagian belakang dari korban MELFIANUS LEO alias MAXI menggunakan sebilah pisau warna hitam dengan panjang lebih kurang 10 (sepuluh) sentimeter bergagang kayu yang digenggam dengan tangan kanan sehingga korban jatuh telungkup;
7. Bahwa kemudian saksi LASARUS UDJU alias LAY LOKU menarik MARTEN LUTHER WUE BAGI alias MATE WUE agar tidak lagi menikam korban MELFIANUS LEO alias MAXI tetapi MARTEN LUTHER WUE BAGI alias MATE WUE berbalik dan mengejar saksi LASARUS UDJU alias LAY LOKU sehingga saksi LASARUS UDJU alias LAY LOKU lari menyelamatkan diri;
8. Bahwa selanjutnya saksi LUHA LINA alias AMA MANGNGI mengambil bantal yang terbuat dari karung lalu meletakkan di bawah kepala korban MELFIANUS LEO alias MAXI, setelah itu MARTEN LUTHER WUE BAGI alias MATE WUE kembali mendatangi korban MELFIANUS LEO alias MAXI dan langsung menikam ke arah paha sebelah kiri korban MELFIANUS LEO alias MAXI sebanyak satu kali lalu MARTEN LUTHER WUE BAGI alias MATE WUE meninggalkan tempat kejadian;
9. Bahwa menurut Saksi I LUHA LINA alias AMA MANGNGI, setelah MARTEN LUTHER WUE BAGI alias MATE WUE meninggalkan tempat kejadian, terdakwa WILHELMUS BAGI alias AMA WILA dengan memegang pisau di tangan kanan serta tangan kirinya memegang sarung pisau tersebut mendekati korban MELFIANUS LEO alias MAXI yang dalam keadaan terbaring di tanah, lalu Terdakwa WILHELMUS BAGI alias AMA WILA menusuk bokong kiri korban MELFIANUS LEO alias MAXI dengan pisau yang dibawanya



sebanyak satu kali lalu terdakwa WILHELMUS BAGI alias AMA WILA mengangkgangi tubuh korban MELFIANUS LEO alias MAXI;

10. Bahwa Saksi II PAULA RATU dan Saksi III LODO LUHA baru datang mendekati tubuh korban MELFIANUS LEO alias MAXI, setelah Saksi I berteriak bahwa korban ditikam oleh MARTHEN, Saksi II dan Saksi III tidak melihat Terdakwa menusuk korban dan hanya melihat Terdakwa WILHELMUS BAGI mengangkgangi tubuh korban MELFIANUS LEO alias MAXI sambil berkata, *"Kau mau mati bersama kakakmu"*;
11. Bahwa keterangan orangtua dan adik korban menyatakan bahwa, setelah Marthen tikam korban, Terdakwa mengangkgangi korban sambil memegang pisau, dibantah oleh Terdakwa, menurut Terdakwa, ia tidak pernah bangun dari tempat duduk Terdakwa, dan jarak antara Terdakwa dengan Marthen dan Korban \pm 1 meter. Terdakwa tidak pernah mendekati dan mengangkgangi korban, yang mendekati korban Melfianus adalah Mama dan adik korban dan Terdakwa tidak pernah menghalangi mama dan adik korban untuk menolong korban Melfianus;
12. Bahwa setelah kejadian selesai dan banyak warga dan pihak kepolisian datang ke tempat kejadian, Terdakwa masih tetap berada di tempat kejadian sampai dengan korban dimakamkan;
13. Bahwa Terdakwa tidak lari setelah Marthen tikam korban karena Terdakwa merasa tidak ada masalah dengan keluarga korban, yang punya masalah dan melakukan penikaman adalah Marthen;
14. Bahwa keluarga korban tidak keberatan dengan kehadiran Terdakwa di tempat duka;
15. Bahwa Terdakwa baru ditangkap oleh Polisi pada tanggal 12 Desember 2015, setelah penikaman sampai ditangkap polisi hubungan Terdakwa dengan keluarga korban setelah kematian korban baik-baik saja;
16. Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No.Ver: 440.330/488/VRH/ PKD/2015 tanggal 13 Mei 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Esther Yunita Djari yaitu dokter pada Puskesmas Daieko, Kecamatan Hawu Mehara, Kabupaten Sabu Raijua yang pemeriksaan dilakukan pada tanggal 13 Mei 2015 dengan



kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut: Pada pemeriksaan jenazah, laki-laki, umur sekitar tiga puluh dua tahun ini, ditemukan luka-luka robek pada punggung bagian kanan, bokong bagian kiri, paha bagian kiri disertai robekan pembuluh darah besar akibat kekerasan benda tajam yang menyebabkan perdarahan masif. Perkiraan waktu kematian antara 1-12 jam sebelum dilakukan pemeriksaan. Sebab kematian diperkirakan karena kehilangan banyak darah;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif subsidiaritas, yaitu Primair: melanggar Pasal 340 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Subsidiar: melanggar Pasal 338 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Lebih Subsidiar: melanggar Pasal 351 ayat (3) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Oleh karena itu Majelis hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu pada dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan Sengaja dan Rencana Terlebih Dahulu Menghilangkan Nyawa Orang Lain;
3. Unsur Secara Bersama-sama;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan 'barangsiapa' adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan atas perbuatannya. Unsur "Barangsiapa" memang bukan merupakan delik inti, tetapi hanya sebagai elemen delik yang menunjukan subjek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana yang pembuktiannya masih bergantung pada pembuktian unsur delik lainnya, sebagaimana Putusan Mahkamah Agung RI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 951K/Pid/1982 tanggal 10 Agustus 1983 menerangkan bahwa unsur “Barangsiapa” hanya merupakan kata ganti “orang” dimana unsur ini harus mempunyai makna jika dikaitkan dengan unsur-unsur pidana lainnya, karena itu unsur “Barangsiapa” haruslah dibuktikan dengan unsur-unsur lainnya dalam delik yang diajukan/didakwakan. Berdasarkan hal tersebut, ada yang berpandangan bahwa unsur “Barangsiapa” tidak perlu diuraikan dalam pertimbangan unsur pasal, sebagaimana dimaksud oleh Terdakwa dalam Nota Pembelaannya. Sedangkan pendapat yang lain tetap menguraikannya dalam pertimbangan unsur pasal dikarenakan unsur tersebut tertulis dalam bunyi pasal, selain itu juga, unsur ini perlu dipertimbangkan agar tidak menjadikan adanya kekeliruan mengenai orang yang dihadapkan dan diadili di persidangan, sebagaimana dianut oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa bahwa dalam praktik peradilan hingga kini masih diperdebatkan apakah unsur “Barangsiapa”, merupakan suatu unsur atau bukan dalam suatu rumusan tindak pidana, namun lepas dari perdebatan juridis tersebut, menurut Majelis Hakim walaupun dalam KUHP tidak dijelaskan apakah yang dimaksud dengan unsur barangsiapa, namun dalam kebiasaan praktik peradilan dan ataupun *memorie van toelichting* jelayang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah manusia sebagai subjek hukum. Dengan demikian, “pelaku tindak pidana entah perorangan atau organisasi yaitu siapa orangnya yang harus bertanggungjawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan atau setidaknya-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa/dader dalam perkara ini”. Pada setiap subyek hukum melekat erat kemampuan bertanggungjawab yaitu hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan bahwa orang yang telah melakukan sesuatu yang tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang (delik) dapat dihukum. Sehingga seseorang sebagai subyek hukum untuk dapat dihukum harus memiliki kemampuan bertanggungjawab, yang menurut VAN HAMEL adalah:

1. Jiwa orang harus demikian rupa, hingga ia akan mengerti/menginsafi nilai daripada perbuatannya;
2. Orang harus menginsafi bahwa perbuatannya menurut tata cara kemasyarakatan adalah dilarang;
3. Orang harus dapat menentukan kehendaknya atas perbuatannya.



Menimbang, bahwa memperhatikan pengertian tersebut diatas serta dikuatkan dengan fakta-fakta dalam persidangan oleh adanya keterangan saksi-saksi, suratdan keterangan Terdakwa sendiri serta segala identitas dan jati diri Terdakwa telah sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan pula selama proses persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, maka yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah Terdakwa WILHELMUS BAGI alias AMA WILA.Terdakwa pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah diri Terdakwa. Demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan Terdakwa, yaitu Terdakwa WILHELMUS BAGI alias AMA WILA,adalah diri Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan, dengan demikian orang yang dimaksud adalah benar Terdakwa tersebut diatas atau tidak salah orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa adapun pendapat penasihat Hukum Terdakwa dalam Nota Pembelaannya terkait unsur "barangsiapa" yang menyatakan bahwa, "Menurut ajaran hukum pidana yang dimaksud dengan setiap orang adalah menunjuk pada subyek hukum atau pelaku dari perbuatan pidana (*staftbaarfeit*), sehingga yang dapat menjadi pelaku atau subyek hukum dari perbuatan hanyalah *Natuurlijk Personen* (manusia)", sudah tidak dapat dipertahankan lagi, karena dalam perkembangannya, subjek hukum pidana juga dapat dilakukan oleh suatu badan hukum atau korporasi (*Recht Personen*).

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa juga mengemukakan bahwa undang-undang tidak mensyaratkan adanya sifat tertentu yang harus dimiliki dari seorang pelaku, dengan demikian pengertian setiap orang berlaku bagi siapapun dalam arti unsur setiap orang yang meliputi subyek hukum atau orang yang melakukan perbuatan yang diancam pidana dengan UU dan dapat dipertanggungjawabkan oleh orang tersebut, jadi yang dimaksud dengan setiap orang adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang melakukan tindak pidana(*menselijk handeling*)yang dapat dipertanggungjawabkan. Bahwa berdasarkan teori hukum dan pertanggungjawaban di atas, jika dihubungkan dengan fakta hukum yang bersumber dari fakta persidangan, maka Penasihat Hukum terdakwa tidak sependapat dengan pendapatJaksa Penuntut Umum bahwa unsur setiap orang telah terbukti untuk dipertanggungjawabkan kepada

Halaman 35 dari 53 Putusan Nomor 43/Pid.B/2016/PN Kpg



terdakwa, bahwa benar terdakwa (Wilhelmus Bagi) yang didakwa dalam perkara pidana ini, namun secara hukum untuk menentukan setiap orang itu adalah pelaku (*dader*) tidak boleh didasarkan pada suatu anggapan, akan tetapi hal tersebut haruslah dibuktikan (Van Hamel) sebagaimana dikutip oleh Drs. P. A. F. Lamintang dalam bukunya dasar-dasar hukum pidana, 1984, hal. 593. Dengan demikian maka berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, unsur setiap orang tidak dapat dipakai kepada Terdakwa yang tidak pernah merampas nyawa korban Melfianus Leo. Terhadap hal ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "barangsiapa" cukup terbukti apabila orang yang dihadapkan di persidangan, yang diduga sebagai pelaku tindak pidana adalah benar dan sesuai dengan identitas terdakwa dan bahwa terdakwa tersebut adalah orang yang mempunyai kemampuan untuk bertanggung jawab di depan hukum. Terbuktinya unsur "barangsiapa" tidak otomatis, bahwa dia adalah pelaku tindak pidana tersebut, karena hal ini memerlukan pembuktian pada unsur-unsur berikutnya. Pertimbangan unsur "barangsiapa" semata-mata untuk kepentingan agar persidangan tidak salah dalam memeriksa dan mengadili orang yang diajukan di depan persidangan dalam kedudukannya selaku Terdakwa dalam perkara ini, dengan tetap berpegang pada asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, menurut pendapat Majelis Hakim unsur "*Barangsiapa*" ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa suatu tindak pidana dilakukan dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu harus dapat dibuktikan bahwa ada niat atau kehendak untuk mewujudkan suatu tindak pidana dan akibat hukumnya harus dilakukan dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu. Suatu kesengajaan tentunya berhubungan dengan sikap bathin seseorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, dan Majelis Hakim menyadari tidaklah mudah untuk menentukan sikap bathin seseorang atau membuktikan adanya unsur kesengajaan dalam perbuatan seseorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, atau ringkasnya adalah hal yang sulit untuk menentukan apakah kesengajaan itu benar-benar ada pada diri sipelaku, lebih-lebih bagaimanakah keadaan bathinnya pada waktu orang tersebut melakukan tindak pidana. Oleh



karena itulah sikap bathinnya tersebut, harus disimpulkan dari keadaan lahir yang tampak dari luar, dengan cara Majelis Hakim harus mengobjektifkan adanya unsur kesengajaan tersebut, dengan berpedoman pada teori ilmu pengetahuan hukum, untuk sampai pada suatu kesimpulan apakah perbuatan Terdakwa merupakan suatu sebab ataukah akibat dari suatu peristiwa pidana yang mesti dialaminya;

Menimbang, bahwa dalam ilmu pengetahuan hukum pidana tentang unsur dengan sengaja, dikenal dua teori untuk menentukan adanya unsur dengan sengaja, yaitu Teori kehendak (*wills theorie*) yang diajarkan Von Hippel, dan teori pengetahuan atau membayangkan (*voorstilings theorie*) dari Frank, yang menurut Prof. Moelyatno, S.H. berdasarkan teori tersebut yang sangat memuaskan adalah dalam kehendak dengan sendirinya diliputi pengetahuan (gambaran), dimana apabila seseorang menghendaki sesuatu dengan sendirinya diliputi pengetahuan (gambaran), artinya seseorang untuk menghendaki sesuatu lebih dahulu sudah harus mempunyai pengetahuan tentang sesuatu itu, lagi pula kehendak merupakan arah, maksud, hal mana berhubungan dengan motif (disarikan dari Varia Peradilan No12 Tahun 1998, IKAHI, Jakarta, Halaman 86);

Menimbang, bahwa disamping itu unsur kesengajaan atau *opzet* adalah kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan-tindakan seperti yang dilarang atau diharuskan dalam undang-undang. Dalam hal ini unsur kesengajaan ini memang diinginkan dan dilakukan secara sadar oleh Terdakwa, dan ia mengetahui atau dapat mengetahui bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat sebagaimana dikehendaki (*willens en wetten*). Kemudian menurut PAF Lamintang, unsur dengan sengaja dalam Pasal 340 KUHP harus diartikan secara luas, yakni tidak semata-mata sebagai *opzet als oogmerk* (sengaja sebagai maksud) saja, melainkan juga sebagai *opzet bij zekerheidsbewustzijn* (sengaja sebagai kepastian) dan sebagai *opzet bij mogelijkhedenbewustzijn* (sengaja sebagai kemungkinan);

Menimbang, bahwa pengertian merampas nyawa orang lain kalaulah ditafsirkan secara gramatikal, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, merampas adalah mengambil dengan paksa atau dengan kekerasan. Nyawa adalah pemberi hidup kepada badan (organisme fisik) yang menyebabkan hidup pada manusia, binatang, dan sebagainya. Orang lain adalah manusia selain diri pelaku. Ahli hukum SR Sianturi mencontohkan perbuatan dengan

Halaman 37 dari 53 Putusan Nomor 43/Pid.B/2016/PN Kpg



sengaja merampas nyawa orang lain adalah: memukul, menendang kemaluan, menusuk, menyembelih, menembak, menyetroom dengan listrik, menggantung, mencekik, meracun, menenggelamkan, menjatuhkan dari suatu ketinggian, diikat/dikurung dengan tidak diberi makan sampai mati, dan lain sebagainya. Menurut ahli hukum SR Sianturi, adanya kematian seseorang dalam penerapan pasal 340 KUHP adalah kehendak dari pelaku;

Menimbang, bahwa apakah merampas nyawa orang lain tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan direncanakan terlebih dahulu, menurut praktik peradilan suatu rencana terjadi apabila antara timbulnya niat (maksud) untuk melakukan suatu tindak pidana dengan pelaksanaannya itu masih ada waktu bagi para pelaku untuk dengan tenang memikirkannya, sedangkan menurut jurisprudensi perlu adanya tenggang waktu untuk dilakukan pertimbangan dan pemikiran yang tenang. Pelaku harus dapat mempertimbangkan makna dan akibat-akibat dari perbuatannya, dalam suatu suasana kejiwaan yang memungkinkan untuk berpikir (Putusan HR, 22 Maret 1909);

Menimbang, bahwa memperhatikan hal-hal tersebut di atas, maka untuk menentukan apakah benar Terdakwa telah merencanakan dan atau menggerakkan orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum, harus diperhatikan syarat-syarat tertentu, yakni:

- a. Kesengajaan untuk menggerakkan orang lain melakukan suatu tindakan yang dilarang undang-undang dengan bantuan sarana, sebagaimana ditetapkan Undang-undang;
- b. Keputusan untuk berkehendak pada pihak lainnya harus dibangkitkan;
- c. Orang yang tergerak mewujudkan rencana yang ditanamkan oleh penggerak untuk melakukan tindak pidana atau setidaknya melakukan percobaan ke arah itu, karena itikad buruk penggerak saja tidaklah cukup, upayanya itu haruslah terwujud secara nyata kedalam perbuatan;
- d. Orang yang tergerak harus dapat dimintai tanggung jawab pidana;

(Disarikan dari Jan Remmelink, Hukum Pidana Komentar atas Pasal-Pasal terpenting dari KUHP Belanda dan Padanannya dalam KUHP Indonesia, Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal. 340);

Menimbang, bahwa memperhatikan fakta-fakta yuridis yang terungkap dipersidangan bahwa pada tanggal 13 Mei 2015 jam 05.00 wita, bertempat di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halaman rumah LUHA LINA alias AMA MANGNGI, RT 19, RW 10 Dusun V, Desa Wadumedi, Kecamatan Hawumehara, Kab Sabu Raijua telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama MELFIANUS LEO alias MAXI; Bahwa sebelum meninggal dunia, korban MELFIANUS LEO alias MAXI, Terdakwa WILHELMUS BAGI alias AMA WILA, saksi KORNELIUS RATU alias AMA BANNI KADJA, korban MELFIANUS LEO alias MAXI dan MARTEN LUTHER WUE BAGI alias MATE WUE berkumpul di rumah saksi LUHA LINA alias AMA MANGNGI untuk membicarakan masalah obat yang diberikan oleh korban MELFIANUS LEO alias MAXI kepada MARTEN LUTHER WUE BAGI alias MATE WUE; Bahwa kemudian korban MELFIANUS LEO alias MAXI membangunkan saksi LODO LUHA untuk memanggil saksi LASARUS UDJU alias LAY LOKU untuk sama-sama mengkonsultasikan obat yang diberikan korban MELFIANUS LEO alias MAXI kepada MARTEN LUTHER WUE BAGI alias MATE WUE ke Puskesmas Pembantu Desa Wadumaddi; Bahwa setelah itu MARTEN LUTHER WUE BAGI alias MATE WUE pergi meninggalkan korban MELFIANUS LEO alias MAXI, saksi KORNELIUS RATU alias AMA BANNI KADJA serta terdakwa WILHELMUS BAGI alias AMA WILA; Bahwa ketika saksi LODO LUHA datang bersama saksi LASARUS UDJU alias LAY LOKU di rumah saksi LUHA LINA alias AMA MANGNGI lalu korban MELFIANUS LEO alias MAXI mempersilahkan saksi LASARUS UDJU alias LAY LOKU untuk duduk; Bahwa tiba-tiba MARTEN LUTHER WUE BAGI alias MATE WUE datang kembali dari arah belakang korban MELFIANUS LEO alias MAXI dan langsung menikam tubuh bagian belakang dari korban MELFIANUS LEO alias MAXI menggunakan sebilah pisau warna hitam dengan panjang lebih kurang 10 (sepuluh) sentimeter bergagang kayu yang digenggam dengan tangan kanan sehingga korban jatuh telungkup; Bahwa kemudian saksi LASARUS UDJU alias LAY LOKU menarik MARTEN LUTHER WUE BAGI alias MATE WUE agar tidak lagi menikam korban MELFIANUS LEO alias MAXI tetapi MARTEN LUTHER WUE BAGI alias MATE WUE berbalik dan mengejar saksi LASARUS UDJU alias LAY LOKU sehingga saksi LASARUS UDJU alias LAY LOKU lari menyelamatkan diri; Bahwa selanjutnya saksi LUHA LINA alias AMA MANGNGI mengambil bantal yang terbuat dari karung lalu meletakkannya di bawah kepala korban MELFIANUS LEO alias MAXI, setelah itu MARTEN LUTHER WUE BAGI alias MATE WUE kembali mendatangi korban MELFIANUS LEO alias MAXI dan langsung menikam ke arah paha sebelah kiri korban MELFIANUS

Halaman 39 dari 53 Putusan Nomor 43/Pid.B/2016/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LEO alias MAXI sebanyak satu kali lalu MARTEN LUTHER WUE BAGI alias MATE WUE meninggalkan tempat kejadian; Bahwa menurut Saksi I LUHA LINA alias AMA MANGNGI, setelah MARTEN LUTHER WUE BAGI alias MATE WUE meninggalkan tempat kejadian, terdakwa WILHELMUS BAGI alias AMA WILA dengan memegang pisau ditangan kanan serta tangan kirinya memegang sarung pisau tersebut mendekati korban MELFIANUS LEO alias MAXI yang dalam keadaan terbaring ditanah, lalu Terdakwa WILHELMUS BAGI alias AMA WILA menusuk bokong kiri korban MELFIANUS LEO alias MAXI dengan pisau yang dibawanya sebanyak satu kali lalu terdakwa WILHELMUS BAGI alias AMA WILA mengangkangi tubuh korban MELFIANUS LEO alias MAXI; Bahwa Saksi II PAULA RATU dan Saksi III LODO LUHA baru datang mendekati tubuh korban MELFIANUS LEO alias MAXI, setelah Saksi I berteriak bahwa korban ditikam oleh MARTHEN, Saksi II dan Saksi III tidak melihat Terdakwa menusuk korban dan hanya melihat Terdakwa WILHELMUS BAGI alias AMA WILA mengangkangi tubuh korban MELFIANUS LEO alias MAXI sambil berkata, "*Kau mau mati bersama kakakmu*"; Bahwa keterangan orangtua dan adik korban menyatakan bahwa, setelah Marthen tikam korban, Terdakwa mengangkangi korban sambil memegang pisau, dibantah oleh Terdakwa, menurut Terdakwa, ia tidak pernah bangun dari tempat duduk Terdakwa, dan jarak antara Terdakwa dengan Marthen dan Korban \pm 1 meter. Terdakwa tidak pernah mendekat dan mengangkangi korban, yang mendekati korban Melfianus adalah Mama dan adik korban dan Terdakwa tidak pernah menghalangi mama dan adik korban untuk menolong korban Melfianus; Bahwa setelah kejadian selesai dan banyak warga dan pihak kepolisian datang ke tempat kejadian, Terdakwa masih tetap berada di tempat kejadian sampai dengan korban dimakamkan; Bahwa Terdakwa tidak lari setelah Marthen tikam korban karena Terdakwa merasa tidak ada masalah dengan keluarga korban, yang punya masalah dan melakukan penikaman adalah Marthen; Bahwa keluarga korban tidak keberatan dengan kehadiran Terdakwa di tempat duka; Bahwa Terdakwa baru ditangkap oleh Polisi pada tanggal 12 Desember 2015, setelah penikaman sampai ditangkap polisi hubungan Terdakwa dengan keluarga korban setelah kematian korban baik-baik saja; Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No.Ver: 440.330/488/VRH/PKD/2015 tanggal 13 Mei 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Esther Yunita Djari yaitu dokter pada Puskesmas Daieko, Kecamatan Hawu Mehara, Kabupaten Sabu Raijua yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan dilakukan pada tanggal 13 Mei 2015 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut: Pada pemeriksaan jenazah, laki-laki, umur sekitar tiga puluh dua tahun ini, ditemukan luka-luka robek pada punggung bagian kanan, bokong bagian kiri, paha bagian kiri disertai robekan pembuluh darah besar akibat kekerasan benda tajam yang menyebabkan perdarahan masif. Perkiraan waktu kematian antara 1-12 jam sebelum dilakukan pemeriksaan. Sebab kematian diperkirakan karena kehilangan banyak darah;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut, Penuntut Umum berpendapat bahwa perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi unsur ini berdasarkan pada fakta bahwa setelah MARTEN LUTHER WUE BAGI alias MATE WUE menikam korban Melfianus Leo alias Maxi lalu membuang pisau yang digunakannya dan pergi dari tempat kejadian serta terdakwa masih ada didekat korban Melfianus Leo alias Maxi kemudian menikam sebanyak 1 (satu) kali pada bokong kiri korban Melfianus Leo alias Maxi yang lagi terbaring tengadah ditanah. Bahwa saat terdakwa menikam korban Melfianus Leo alias Maxi dilihat oleh saksi LUHA LINA dan saksi PAU RATU serta saat masih menganggangi tubuh korban Melfianus Leo alias Maxi dilihat oleh saksi LODO LUHA. Bahwa saat terdakwa masih menganggangi tubuh korban Melfianus Leo alias Maxi tidak ada saksi yang berani mendekati tubuh korban Melfianus Leo alias Maxi karena takut dengan terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan notapembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, bahwa unsur dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu inipun tidak pantas untuk didakwakan kepada terdakwa karena berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan yakni semua saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum telah bersesuaian menerangkan bahwa tidak melihat terdakwa memegang pisau, dengan demikian maka pertanyaannya adalah dengan apakah terdakwa membunuh korban Melfianus Leo? Dengan demikian maka unsur dengan sengaja tidak terbukti. Sedangkan unsur merampas nyawa orang lain juga sama sekali tidak pantas untuk diberkakukan terhadap terdakwa Welhelmus Bagi, karena sudah ada putusan yang berkekuatan hukum tetap dan mengikat atas kasus pembunuhan korban Melfianus Leo, bahwa dalam putusan pidana terhadap terpidana Marten Luter Bagi adalah bahwa Marten Luter Bagi telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah merampas nyawa korban Melfianus Leo. Kemudian jika dicermati secara seksama tentang putusan pidana terhadap Marten Luter Bagi yang sudah berkekuatan

Halaman 41 dari 53 Putusan Nomor 43/Pid.B/2016/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hukum tetap bahwa sudah sangat jelas baik dalam pertimbangan hukum maupun dalam amar putusan tidak ada pihak lain yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan (vide pasal 55 KUHP), sudah sangat jelas dalam putusan tersebut bahwa hanya Marten Luter Bagi saja seorang diri yang melakukan pembunuhan terhadap korban Melfianus Leo dan telah diakui juga oleh ayah dari korban yakni saksi Luha Lina bahwa dalam persidangan perkara atas nama terdakwa Marten Luter Bagi yang sudah berkekuatan hukum tetap bahwa saksi Luha Lina hanya menerangkan yang membunuh korban Melfianus Leo hanyalah terpidana Marten Luter Bagi, dengan demikian maka unsur inipun adalah tidak terbukti;

Menimbang, bahwa dari perbedaan analisa terhadap fakta hukum yang disimpulkan baik oleh Penuntut Umum maupun oleh Penasihat Hukum Terdakwa diatas, Majelis Hakim juga menemukan adanya kejanggalan atau keragu-raguan atas keterlibatan Terdakwa dalam kematian korban Melfianus Leo tersebut dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- Bahwa kematian korban Melfianus Leo terjadi dalam suatu rangkaian perbuatan yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Artinya, jarak antara penikaman yang dilakukan oleh Terpidana Marthen Luter Bagi alias Uwi dengan penikaman dan pengangkangan tubuh korban oleh Terdakwa Welhelmus Bagi, bila hal ini benar adanya, adalah suatu rangkaian kejadian yang tidak terpisahkan. Sehingga fakta yang demikian akan muncul secara bersamaan sebagai satu kesatuan kronologi kejadian yang utuh dan tidak dapat dipisah-pisahkan;
- Bahwa dalam fakta hukum persidangan kasus pembunuhan korban Melfianus Leo dengan terdakwa Marthen Luter Bagi, sebagaimana Putusan Nomor 262/Pid.B./2015/PN Kpg tanggal 26 Oktober 2015 yang telah berkekuatan hukum tetap, tidak pernah terungkap adanya keterlibatan pihak lain dalam kematian korban Melfianus Leo tersebut, tidak ada fakta disana bahwa Terdakwa Welhelmus Bagi turut menikam dan mengangkangi tubuh korban, sehingga korban menjadi meninggal dunia karena kehabisan darah, sesuai dengan visum et repertum No. VeR: 440.330/488/VRH/PKD/2015 tanggal 13 Mei 2015;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan penyidik untuk tidak sekaligus memproses Terdakwa Welhelmus Bagi karena menunggu proses persidangan Terdakwa Marthen Luter Bagi dengan demikian juga tidak relevan, karena dari persidangan Marthen luter bagi tersebut tidak ditemukan fakta hukum adanya keterlibatan Terdakwa Welhelmus Bagi dalam kematian korban Melfianus Leo. Padahal sebagaimana fakta hukum tersebut diatas bahwa Terdakwa tidak pernah mendekati tubuh korban, yang mendekati korban adalah Mama dan adik korban dan Terdakwa tidak pernah menghalangi mama dan adik korban untuk menolong korban Melfianus; Bahwa setelah kejadian selesai dan banyak warga dan pihak kepolisian datang ke tempat kejadian, Terdakwa masih tetap berada di tempat kejadian sampai dengan korban dimakamkan; Bahwa Terdakwa tidak lari setelah Marthen tikam korban karena Terdakwa merasa tidak ada masalah dengan keluarga korban, yang punya masalah dan melakukan penikaman adalah Marthen; Bahwa keluarga korban tidak keberatan dengan kehadiran Terdakwa di tempat duka; Bahwa Terdakwa baru ditangkap oleh Polisi pada tanggal 12 Desember 2015, setelah penikaman sampai ditangkap polisi hubungan Terdakwa dengan keluarga korban setelah kematian korban baik-baik saja;
- Bahwa dengan demikian adalah suatu hal diluar kewajaran nalar orang pada umumnya, bahwa seseorang yang dilihat oleh keluarga korban ikut menikam dan mengangangi tubuh korban, masih tetap berada di lokasi kejadian pada saat olah TKP sampai dengan upacara pemakaman korban, ia Terdakwa Welhelmus Bagi, tetap berada disana dan ikut prosesi pemakaman tersebut. Alasan ketakutan keluarga korban kepada Terdakwa sebagai seorang yang berilmu tinggi sudah tidak relevan lagi karena telah banyak masyarakat dan anggota kepolisian yang hadir di tempat itu;
- Bahwa sebagaimana telah dikemukakan diatas bahwa apabila keterlibatan Terdakwa Welhelmus Bagi adalah benar sebagaimana keterangan orang tua dan adik korban, yaitu Saksi I LUHA LINA alias AMA MANGNGI, setelah MARTEN LUTHER WUE BAGI alias MATE WUE meninggalkan tempat kejadian, terdakwa WILHELMUS BAGI alias AMA WILA dengan memegang pisau ditangan kanan

Halaman 43 dari 53 Putusan Nomor 43/Pid.B/2016/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



serta tangan kirinya memegang sarung pisau tersebut mendekati korban MELFIANUS LEO alias MAXI yang dalam keadaan terbaring ditanah, lalu Terdakwa WILHELMUS BAGI alias AMA WILA menusuk bokong kiri korban MELFIANUS LEO alias MAXI dengan pisau yang dibawanya sebanyak satu kali lalu terdakwa WILHELMUS BAGI alias AMA WILA menganggangi tubuh korban MELFIANUS LEO alias MAXI; Bahwa Saksi II PAULA RATU dan Saksi III LODO LUHA baru datang mendekati tubuh korban MELFIANUS LEO alias MAXI, setelah Saksi I berteriak bahwa korban ditikam oleh MARTHEN, Saksi II dan Saksi III tidak melihat Terdakwa menusuk korban dan hanya melihat Terdakwa WILHELMUS BAGI alias AMA WILA menganggangi tubuh korban MELFIANUS LEO alias MAXI sambil berkata, *"Kau mau mati bersama kakakmu"*. Apabila fakta ini benar adanya, lalu bagaimana bisa hal ini tidak terungkap pada saat olah TKP oleh pihak kepolisian, maupun dalam rangkaian fakta persidangan. Padahal yang demikian itu adalah satu rangkaian kejadian yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain dalam kasus pembunuhan, yaitu dari pertengkaran, penikaman, sampai dengan matinya korban yang menurut visum akibat kehabisan darah;

Menimbang, bahwa berdasarkan urutan kejadian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur *"Dengan Sengaja dan Direncanakan Terlebih Dahulu Menghilangkan Nyawa Orang Lain"* ini tidak terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat salah satu unsur Pasal 340 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang tidak terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dan harus dibebaskan dari Dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primair tidak terbukti maka Majelis Hakim kemudian akan membuktikan Dakwaan Subsidiar melanggar Pasal 338 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja Menghilangkan Nyawa Orang Lain;
3. Secara Bersama-sama;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa unsur ini telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan dakwaan Primair tersebut diatas dan diambil alih sebagai pertimbangan dalam Dakwaan Subsidair ini dan dianggap sebagai telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur “Dengan sengaja Menghilangkan Nyawa Orang Lain”

Menimbang, bahwa unsur ini juga telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan unsur “Dengan Sengaja dan Rencana Terlebih Dahulu Menghilangkan Nyawa Orang Lain” sebagaimana dalam Dakwaan Primair tersebut diatas yang pada hakikatnya Terdakwa tidak terbukti, baik secara berencana maupun dengan sengaja, terlibat dalam pembunuhan korban Melfianus Leo dengan cara menikam bokong dan mengangkangi tubuh korban, sehingga korban meninggal dunia karena kehabisan darah. Sehingga dengan merujuk sepenuhnya pada pertimbangan unsur dalam dakwaan Primair tersebut, unsur “*Dengan Sengaja Menghilangkan Nyawa Orang Lain*” ini juga tidak terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat salah satu unsur Pasal 338KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang tidak terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dan harus dibebaskan dari Dakwaan Subsidair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Subsidair tidak terbukti maka Majelis Hakim kemudian akan membuktikan Dakwaan Lebih Subsidair melanggar Pasal 351 ayat (3) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Melakukan Penganiayaan yang Mengakibatkan Mati;
3. Secara Bersama-sama;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barangsiapa



Menimbang, bahwa unsur ini telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan dakwaan Primair dan Subsidaire tersebut diatas dan diambil alih sebagai pertimbangan dalam Dakwaan Lebih Subsidaire ini dan dianggap sebagai telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur Melakukan Penganiayaan yang Mengakibatkan Mati

Menimbang, bahwa yang dimaksud Penganiayaan tidaklah terdefinisikan secara jelas oleh KUHP akan tetapi dalam pengertian yang diberikan dalam komentar Pasal 351 KUHP oleh R.Soesilo bahwa berdasarkan jurisprudensi, penganiayaan (*mishandeling*) yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa tidak enak (*pijn*), atau luka, yang mana dalam alinea ke-4 dari Pasal 351 KUHP, masuk pula pengertian penganiayaan yaitu sengaja merusak kesehatan orang. Kemudian apakah perbuatan penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa mengakibatkan matinya korban, maka Majelis Hakim berpijak pada suatu pendapat bahwa meninggalnya korban tidak harus ditujukan oleh pelaku dengan perbuatannya itu, cukup apabila ternyata si korban tidak dapat ditolong sehingga meninggal dunia dan ada keterkaitan langsung antara matinya korban dengan perbuatan yang dilakukan si pelaku. Apabila keterkaitan tersebut sedemikian kecil karena adanya kejadian lain yang memungkinkan matinya korban, baik sebelum atau sesudahnya, maka yang demikian itu menjadikan pertimbangan yang meringankan bagi sipelaku;

Menimbang, bahwa memperhatikan fakta-fakta yuridis yang terungkap dipersidangan bahwa pada tanggal 13 Mei 2015 jam 05.00 wita, bertempat di halaman rumah LUHA LINA alias AMA MANGNGI, RT 19, RW 10 Dusun V, Desa Wadumedi, Kecamatan Hawumehara, Kab Sabu Raijua telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama MELFIANUS LEO alias MAXI; Bahwa sebelum meninggal dunia, korban MELFIANUS LEO alias MAXI, Terdakwa WILHELMUS BAGI alias AMA WILA, saksi KORNELIUS RATU alias AMA BANNI KADJA, korban MELFIANUS LEO alias MAXI dan MARTEN LUTHER WUE BAGI alias MATE WUE berkumpul di rumah saksi LUHA LINA alias AMA MANGNGI untuk membicarakan masalah obat yang diberikan oleh korban MELFIANUS LEO alias MAXI kepada MARTEN LUTHER WUE BAGI alias MATE WUE; Bahwa kemudian korban MELFIANUS LEO alias MAXI membangunkan saksi LODO LUHA untuk memanggil saksi LASARUS UDU alias LAY LOKU untuk sama-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama mengkonsultasikan obat yang diberikan korban MELFIANUS LEO alias MAXI kepada MARTEN LUTHER WUE BAGI alias MATE WUE ke Puskesmas Pembantu Desa Wadumaddi; Bahwa setelah itu MARTEN LUTHER WUE BAGI alias MATE WUE pergi meninggalkan korban MELFIANUS LEO alias MAXI, saksi KORNELIUS RATU alias AMA BANNI KADJA serta terdakwa WILHELMUS BAGI alias AMA WILA; Bahwa ketika saksi LODO LUHA datang bersama saksi LASARUS UDJU alias LAY LOKU di rumah saksi LUHA LINA alias AMA MANGNGI lalu korban MELFIANUS LEO alias MAXI mempersilahkan saksi LASARUS UDJU alias LAY LOKU untuk duduk; Bahwa tiba-tiba MARTEN LUTHER WUE BAGI alias MATE WUE datang kembali dari arah belakang korban MELFIANUS LEO alias MAXI dan langsung menikam tubuh bagian belakang dari korban MELFIANUS LEO alias MAXI menggunakan sebilah pisau warna hitam dengan panjang lebih kurang 10 (sepuluh) sentimeter bergagang kayu yang digenggam dengan tangan kanan sehingga korban jatuh telungkup; Bahwa kemudian saksi LASARUS UDJU alias LAY LOKU menarik MARTEN LUTHER WUE BAGI alias MATE WUE agar tidak lagi menikam korban MELFIANUS LEO alias MAXI tetapi MARTEN LUTHER WUE BAGI alias MATE WUE berbalik dan mengejar saksi LASARUS UDJU alias LAY LOKU sehingga saksi LASARUS UDJU alias LAY LOKU lari menyelamatkan diri; Bahwa selanjutnya saksi LUHA LINA alias AMA MANGNGI mengambil bantal yang terbuat dari karung lalu meletakkan di bawah kepala korban MELFIANUS LEO alias MAXI, setelah itu MARTEN LUTHER WUE BAGI alias MATE WUE kembali mendatangi korban MELFIANUS LEO alias MAXI dan langsung menikam kearah paha sebelah kiri korban MELFIANUS LEO alias MAXI sebanyak satu kali lalu MARTEN LUTHER WUE BAGI alias MATE WUE meninggalkan tempat kejadian; Bahwa menurut Saksi I LUHA LINA alias AMA MANGNGI, setelah MARTEN LUTHER WUE BAGI alias MATE WUE meninggalkan tempat kejadian, terdakwa WILHELMUS BAGI alias AMA WILA dengan memegang pisau ditangan kanan serta tangan kirinya memegang sarung pisau tersebut mendekati korban MELFIANUS LEO alias MAXI yang dalam keadaan terbaring ditanah, lalu Terdakwa WILHELMUS BAGI alias AMA WILA menusuk bokong kiri korban MELFIANUS LEO alias MAXI dengan pisau yang dibawanya sebanyak satu kali lalu terdakwa WILHELMUS BAGI alias AMA WILA mengangkangi tubuh korban MELFIANUS LEO alias MAXI; Bahwa Saksi II PAULA RATU dan Saksi III LODO LUHA baru datang mendekati tubuh

Halaman 47 dari 53 Putusan Nomor 43/Pid.B/2016/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban MELFIANUS LEO alias MAXI, setelah Saksi I berteriak bahwa korban ditikam oleh MARTHEN, Saksi II dan Saksi III tidak melihat Terdakwa menusuk korban dan hanya melihat Terdakwa WILHELMUS BAGI alias AMA WILA mengangkgangi tubuh korban MELFIANUS LEO alias MAXI sambil berkata, "Kau mau mati bersama kakakmu";Bahwa keterangan orangtua dan adik korban menyatakan bahwa, setelah Marthen tikam korban, Terdakwa mengangkgangi korban sambil memegang pisau, dibantah oleh Terdakwa, menurut Terdakwa, ia tidak pernah bangun dari tempat duduk Terdakwa, dan jarak antara Terdakwa dengan Marthen dan Korban \pm 1 meter. Terdakwa tidak pernah mendekat dan mengangkgangi korban, yang mendekati korban Melfianus adalah Mama dan adik korban dan Terdakwa tidak pernah menghalangi mama dan adik korban untuk menolong korban Melfianus;Bahwa setelah kejadian selesai dan banyak warga dan pihak kepolisian datang ke tempat kejadian, Terdakwa masih tetap berada di tempat kejadian sampai dengan korban dimakamkan;Bahwa Terdakwa tidak lari setelah Marthen tikam korban karena Terdakwa merasa tidak ada masalah dengan keluarga korban, yang punya masalah dan melakukan penikaman adalah Marthen;Bahwa keluarga korban tidak keberatan dengan kehadiran Terdakwa di tempat duka;Bahwa Terdakwa baru ditangkap oleh Polisi pada tanggal 12 Desember 2015, setelah penikaman sampai ditangkap polisi hubungan Terdakwa dengan keluarga korban setelah kematian korban baik-baik saja;Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No.Ver: 440.330/488/VRH/PKD/2015 tanggal 13 Mei 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Esther Yunita Djari yaitu dokter pada Puskesmas Daieko, Kecamatan Hawu Mehara, Kabupaten Sabu Raijua yang pemeriksaan dilakukan pada tanggal 13 Mei 2015 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut: Pada pemeriksaan jenazah, laki-laki, umur sekitar tiga puluh dua tahun ini, ditemukan luka-luka robek pada punggung bagian kanan, bokong bagian kiri, paha bagian kiri disertai robekan pembuluh darah besar akibat kekerasan benda tajam yang menyebabkan perdarahan masif. Perkiraan waktu kematian antara 1-12 jam sebelum dilakukan pemeriksaan. Sebab kematian diperkirakan karena kehilangan banyak darah;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut, Penuntut Umum berpendapat bahwa perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi unsur ini berdasarkan pada fakta bahwa setelah MARTEN LUTHER WUE BAGI alias MATE WUE menikam korban Melfianus Leo alias Maxi lalu membuang pisau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang digunakannya dan pergi dari tempat kejadian serta terdakwa masih ada didekat korban Melfianus Leo alias Maxi kemudian menikam sebanyak 1 (satu) kali pada bokong kiri korban Melfianus Leo alias Maxi yang lagi terbaring tengadah ditanah. Bahwa saat terdakwa menikam korban Melfianus Leo alias Maxi dilihat oleh saksi LUHA LINA dan saksi PAU RATU serta saat masih menganggangi tubuh korban Melfianus Leo alias Maxi dilihat oleh saksi LODO LUHA. Bahwa saat terdakwa masih menganggangi tubuh korban Melfianus Leo alias Maxi tidak ada saksi yang berani mendekati tubuh korban Melfianus Leo alias Maxi karena takut dengan terdakwa.

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut, Majelis Hakim menemukan adanya kejanggalan atau keraguan atas keterlibatan Terdakwa dalam kematian korban Melfianus Leo dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- Bahwa kematian korban Melfianus Leo terjadi dalam suatu rangkaian perbuatan yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Artinya, jarak antara penikaman yang dilakukan oleh Terpidana Marthen Luter Bagi alias Uwi dengan penikaman dan penganggangan tubuh korban oleh Terdakwa Welhelmus Bagi, bila hal ini benar adanya, adalah suatu rangkaian kejadian yang tidak terpisahkan. Sehingga fakta yang demikian akan muncul secara bersamaan sebagai satu kesatuan kronologi kejadian yang utuh dan tidak dapat dipisah-pisahkan;
- Bahwa dalam fakta hukum persidangan kasus pembunuhan korban Melfianus Leo dengan terdakwa Marthen Luter Bagi, sebagaimana Putusan Nomor 262/Pid.B./2015/PN Kpg tanggal 26 Oktober 2015 yang telah berkekuatan hukum tetap, tidak pernah terungkap adanya keterlibatan pihak lain dalam kematian korban Melfianus Leo tersebut, tidak ada fakta disana bahwa Terdakwa Welhelmus Bagi turut menikam dan menganggangi tubuh korban, sehingga korban menjadi meninggal dunia karena kehabisan darah, sesuai dengan visum et repertum No. VeR: 440.330/488/VRH/PKD/2015 tanggal 13 Mei 2015;
- Bahwa alasan penyidik untuk tidak sekaligus memproses Terdakwa Welhelmus Bagi karena menunggu proses persidangan Terdakwa Marthen Luter Bagi dengan demikian juga tidak relevan, karena dari persidangan Marthen luter bagi tersebut tidak ditemukan fakta

Halaman 49 dari 53 Putusan Nomor 43/Pid.B/2016/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum adanya keterlibatan Terdakwa Welhelmus Bagi dalam kematian korban Melfianus Leo. Padahal sebagaimana fakta hukum tersebut diatas bahwa Terdakwa tidak pernah mendekati tubuh korban, yang mendekati korban adalah Mama dan adik korban dan Terdakwa tidak pernah menghalangi mama dan adik korban untuk menolong korban Melfianus; Bahwa setelah kejadian selesai dan banyak warga dan pihak kepolisian datang ke tempat kejadian, Terdakwa masih tetap berada di tempat kejadian sampai dengan korban dimakamkan; Bahwa Terdakwa tidak lari setelah Marthen tikam korban karena Terdakwa merasa tidak ada masalah dengan keluarga korban, yang punya masalah dan melakukan penikaman adalah Marthen; Bahwa keluarga korban tidak keberatan dengan kehadiran Terdakwa di tempat duka; Bahwa Terdakwa baru ditangkap oleh Polisi pada tanggal 12 Desember 2015, setelah penikaman sampai ditangkap polisi hubungan Terdakwa dengan keluarga korban setelah kematian korban baik-baik saja;

- Bahwa dengan demikian adalah suatu hal diluar kewajaran nalar orang pada umumnya, bahwa seseorang yang dilihat oleh keluarga korban ikut menikam dan menganggangi tubuh korban, masih tetap berada di lokasi kejadian pada saat olah TKP sampai dengan upacara pemakaman korban, ia Terdakwa Welhelmus Bagi, tetap berada disana dan ikut prosesi pemakaman tersebut. Alasan ketakutan keluarga korban kepada Terdakwa sebagai seorang yang berilmu tinggi sudah tidak relevan lagi karena telah banyak masyarakat dan anggota kepolisian yang hadir di tempat itu;
- Bahwa sebagaimana telah dikemukakan diatas bahwa apabila keterlibatan Terdakwa Welhelmus Bagi adalah benar sebagaimana keterangan orang tua dan adik korban, yaitu Saksi I LUHA LINA, setelah MARTEN LUTHER BAGI meninggalkan tempat kejadian, terdakwa WILHELMUS BAGI dengan memegang pisau ditangan kanan serta tangan kirinya memegang sarung pisau tersebut mendekati korban MELFIANUS LEO yang dalam keadaan terbaring ditanah, lalu Terdakwa WILHELMUS BAGI menusuk bokong kiri korban MELFIANUS LEO dengan pisau yang dibawanya sebanyak satu kali lalu terdakwa WILHELMUS BAGI menganggangi tubuh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



korban MELFIANUS LEO; Bahwa Saksi II PAULA RATU dan Saksi III LODO LUHA baru datang mendekati tubuh korban MELFIANUS LEO, setelah Saksi I berteriak bahwa korban ditikam oleh MARTHEN, Saksi II dan Saksi III tidak melihat Terdakwa menusuk korban dan hanya melihat Terdakwa WILHELMUS BAGI menganggangi tubuh korban MELFIANUS LEO sambil berkata, "*Kau mau mati bersama kakakmu*". Apabila fakta ini benar adanya, lalu bagaimana bisa hal ini tidak terungkap pada saat olah TKP oleh pihak kepolisian, maupun dalam rangkaian fakta persidangan. Padahal yang demikian itu adalah satu rangkaian kejadian yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain dalam kasus pembunuhan, yaitu dari pertengkaran, penikaman, sampai dengan matinya korban yang menurut visum akibat kehabisan darah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*Melakukan Penganiayaan yang Mengakibatkan Mati*" ini tidak terpenuhi menurut hukum dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 351 ayat (3) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Lebih Subsidair Penuntut Umum, sehingga Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian baik Dakwaan Primair, Dakwaan Subsidair, maupun Dakwaan Lebih Subsidair dari Penuntut Umum tersebut tidak ada satupun yang terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa harus dibebaskan dari keseluruhan dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan maka haruslah dipulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa berada dalam tahanan maka diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Ketentuan Pasal 340 KUHP, Pasal 338 KUHP, Pasal 351 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Pasal 191 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa WELHELMUS BAGI alias AMA WILA tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair, subsidair dan lebih subsidair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari semua dakwaan Penuntut Umum tersebut;
3. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang, pada hari Senin, tanggal 30 Mei 2016, oleh kami, Rakhman Rajagukguk, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Mohamad Sholeh, S.H., M.H. dan Fransiska Dari Paula Nino, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 03 Juni 2016 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lidia M.F. Mboeik, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kupang, serta dihadiri oleh I Dewa Gede Semara Putra S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kupang, Penasehat Hukum Terdakwa dan dihadapan Terdakwa tersebut;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTd.

Ttd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mohamad Sholeh, S.H., M.H.

Rakhman Rajagukguk, S.H., M.Hum.

Ttd.

Fransiska. Dari Paula Nino, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Lidia M.F. Mboeik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)